

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas Berkah dan RahmatNya, sehingga Rencana Kerja Tahunan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2024 ini dapat selesai sesuai dengan sistematika penyusunan yang telah ditetapkan. Rancangan Rencana Kerja ini untuk sementara disusun masih berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2021 - 2026 untuk dijadikan acuan dan pedoman kerja bagi seluruh jajaran Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kotawaringin Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Renja ini memuat tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dan direalisasikan oleh Dinas Koperasi dan UKM pada tahun anggaran 2024. Indikator kinerja, sasaran dan rencana capaiannya serta cara pencapaian tujuan yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu tersebut, juga memuat tentang evaluasi pencapaian program pada tahun sebelumnya.

Semoga Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 dapat bermanfaat bagi pemangku kepentingan dan semua Pihak khususnya, demi terwujudnya pembangunan bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Sampit, Juli 2023

Kepala Dinas,

RUSMIATI, S.H.,M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650302 198603 2 021

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i.

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR GAMBAR iv

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 2

1.3. Maksud Tujuan 3

1.4. Sistematika Penulisan 3

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2021 5

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021
Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 5

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 13

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah 19

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 24

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 31

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 33

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional..... 33

3.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah..... 35

3.3. Program dan Kegiatan.....

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 68

BAB V PENUTUP..... 71

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 : Pencapaian Program Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2022 6-7

Tabel T.C. 29 : Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah 2022 Kabupaten Kotawaringin Timur 7

Tabel T.C. 30 : Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM Kab. Kotim 18

Tabel T.C. 31 : Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Dinas Koperasi dan
UKM Kab. Kotim 28

Tabel T.C. 32 : Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan tahun 2023
Dinas Koperasi dan UKM Kab. Kotim..... 35

Tabel 3 : Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kotawaringin Timur
Tahun 2023 40

Tabel T.C. 33 : Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Koperasi dan UKM Kab.
Kotim Tahun 2023 60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Bagan Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan UKM Kab. Kotim 19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Perangkat Daerah ini memuat Program dan Kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran . Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Renja serta program dan kegiatan untuk satu tahun ke depan , Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan,
- b. Penyusunan rancangan awal,
- c. Penyusunan rancangan,
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
- e. Perumusan rancangan akhir, dan
- f. Penetapan.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kotawaringin Timur menyusun Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2024 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kotawaringin Timur. Penyusunan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2021 - 2026 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 serta didasarkan juga pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Renja Dinas Koperasi, dan UKM Kabupaten Kotawaringin Timur ini akan dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

1.2. Landasan Hukum.

Landasan Hukum yang mendasari penyusunan Kinerja ini adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahap, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
8. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembar Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2012 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 235);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur 2016-2021;
14. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pengesahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021;
15. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Serta Uraian Tugas Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Timur.

1.3 . Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tahun 2024 ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai kebijakan program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif masing-masing program kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kotawaringin Timur serta mensinergikan dan memaksimalkan pengelolaan program dan kegiatan prioritas agar efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan, sasaran dan manfaat bagi masyarakat sehingga dapat mengambil peran strategis dalam pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Timur.

b. Tujuan.

Tujuan penyusunan Rencana kerja ini adalah untuk :

1. Menyediakan dokumen yang menjadi acuan resmi dan memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf Dinas Koperasi dan UKM dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun anggaran 2024 yang sesuai dengan kebutuhan dan benar-benar tepat sasaran seperti dalam visi dan misi yang telah ditetapkan.
2. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi program sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi jajaran Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kotawaringin Timur.
3. Sebagai acuan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOPERASI DAN UKM TAHUN 2022

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2021 dan Capaian Renstra
- 2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM
- 2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi dan UKM
- 2.4. Review terhadap Rencana Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Koperasi dan UKM
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024

BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
DINAS KOPERASI DAN UKM TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2022 dan Capaian Renstra

Evaluasi kinerja merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi atau unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan kepadanya. Evaluasi kinerja instansi pemerintah merupakan tugas dari berbagai pihak berbagai organisasi instansi pemerintah. Evaluasi kinerja instansi dapat dilakukan dengan mengevaluasi kegiatan dan sasaran, serta program dan kegiatan. Oleh karena itu, kinerja instansi dapat dievaluasi dengan mengevaluasi seluruh atau sebagian dari kebijakan, program dan kegiatan-kegiatannya

Pada tahun 2022 semua kegiatan yang telah direncanakan setelah pagu Perubahan pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kotawaringin Timur dapat dilaksanakan sesuai Renja yang ada. Anggaran Dinas Koperasi dan UKM tahun 2022 yang setelah adanya pergeseran dan Perubahan berjumlah Rp. 4.992.366.450,- yang terdiri dari Belanja Operasi Rp. 4.754.622.450,- dan Belanja Modal Rp. 237.744.000,- dimana dari anggaran tersebut ada Dana DAK Non Fisik sebesar Rp. 404.200.000,-. Setelah perubahan jumlah anggaran bertambah sebesar Rp. 2.376.872.478 menjadi Rp. 7.363.238.928,-. Kinerja program dan kegiatan pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022 pencapaiannya sebesar 94,81 % Realisasi Keuangan dan Realisasi Fisiknya 95 %. Beberapa Program realisasinya rata-rata di atas 95 % karena semua program dan kegiatan telah dilaksanakan. Program yang realisasinya dibawah 95 % adalah Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah karena ada 1 (satu) kegiatan yang realisasinya dibawah 90% yaitu pada Kegiatan Administrasi Keuangan hanya terealisasi 88,10% karena untuk Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) masih terutang atau belum dibayarkan oleh Pemerintah Daerah selama 3 (tiga) bulan yaitu bulan Oktober – Desember 2022.

. Pencapaian Program Dinas Koperasi dan UKM sampai tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.

Pencapaian Program Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2022

No.	Program	Nilai Capaian Kinerja
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	90,59 %
2.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	99,01 %
3.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	96,72 %
4.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	97,59 %
5.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro	98,45 %
6.	Program Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro	99,96 %

Hasil pengendalian dan evaluasi terhadap Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2021, dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Realisasi Program dan Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu :

Tidak ada Program dan kegiatan yang tidak dilaksanakan dan terealisasi pada tahun 2022. Semua program dan kegiatan dilaksanakan dan terealisasi karena rata-rata realisasi di atas 95%. Kecuali kegiatan rutin.

b. Realisasi Program dan Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu :

Semua Program dan kegiatan telah dilaksanakan dan direalisasikan sesuai dengan yang direncanakan.

c. Realisasi Program dan Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu :

Tidak ada Program dan kegiatan yang melebihi target hasil/keluaran yang direncanakan.

Realisasi program dan kegiatan pada Dinas Koperasi dan UKM tahun 2022 terlaksana dengan baik karena adanya dukungan dari pimpinan agar melaksanakan semua kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah direncanakan sehingga kegiatan terlaksana tepat waktu. Pelaksana kegiatan yang melaksanakan dengan penuh tanggungjawab serta kerjasama yang baik seluruh pihak yang terkait pada pelaksanaan kegiatan.

Sedangkan realisasi program dan kegiatan tahun 2023 sampai dengan triwulan II sudah mencapai 33,45 % .

Tabel T - C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021
Kabupaten Kotawaringin Timur

Kode				Indikator Kinerja Program (Outcomes/ Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja Program (Outcomes/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2020)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan.	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
				DINAS KOPERASI DAN UKM									
1.15 01 01				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kualitas Pelayanan Kantor								
17	01	2	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									-
17	01	2	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan perencanaan/program	0 OK	0 OK	20 OK	20 OK	100	0 OK	- OK	0
													-
17	01	2	01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									-
17	01	2	01	Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya gaji dan Tunjangan	0 Bulan	0 Bulan	14 Bulan	14 Bulan	100	14 Bulan	7 Bulan	50,00
													-

17	01	2	05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
17	01	2	05	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terpenuhinya pakaian dinas aparatur	0 Lembar	0 Lembar	29 Lembar	29 Lembar	100	30 Lembar	30 Lembar	100,00
17	01	2	05	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terpenuhinya diklat bagi aparatur	0 OK	0 OK	5 OK	1 OK	15	32 OK	4 OK	12,50
17	01	2	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah									-
17	01	2	06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Sarana Penerangan kantor	0 item	0 item	3 item	3 item	97	3 item	- item	-
17	01	2	06	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	0 item	0 item	35 item	33 item	95	24 item	8 item	33,33
17	01	2	06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	0 Eks	0 Eks	440 Eks	437 Eks	99	440 Eks	78 Eks	17,73
17	01	2	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	0 item	0 item	2880 item	2867 item	100	2880 item	1.647 item	57,19
17	01	2	06	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Alat tulis kantor dan bahan komputer	0 item	0 item	38 item	38 item	99	38 item	- item	-
17	01	2	06	Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya makan minum pegawai dan tamu	0 Kotak	0 Kotak	780 Kotak	759 Kotak	97	640 Kotak	176 Kotak	27,50
17	01	2	06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	0 OK	0 OK	120 OK	117 OK	97	38 OK	35 OK	92,11
17	01	2	07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
17	01	2	07	Pengadaan Meubel	Tersedianya pengadaan meubel kantor	20 Buah	20 Buah	3 Buah	3 Buah	100	2 Buah	- Buah	-
17	01	2	07	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya pengadaan peralatan gedung kantor	2 Buah	2 Buah	4 Buah	4 Buah	100	1 Buah	2 Buah	200,00

17	01	2	08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
17	01	2	08	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terselesaikannya administrasi perkantoran	0	Eks	0	Eks	120	Eks	81	Eks	68	120	Eks	47	Eks	39,17
17	01	2	08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya internet dan Listrik Kantor	0	Bulan	0	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	99	12	Bulan	6	Bulan	50,00
17	01	2	08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Pengelola Admnistrasi Keuangan dan Kegiatan	0	Org	0	Org	20	Org	20	Org	100	20	Org	8	Org	40,00
17	01	2	09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
17	01	2	09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	0	Unit	0	Unit	16	Unit	15	Unit	93	3	Unit	2	Unit	50,00
17	01	2	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	0	Unit	0	Unit	3	Unit	3	Unit	99	16	Unit	4	Unit	25,00
17	01	2	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	0	Unit	0	Unit	12	Unit	12	Unit	100	12	Unit	6	Unit	50,00
17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI															
17	03	2	01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota															
17	03	2	01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terwujudnya kelembagaan koperasi yang kuat	0	Unit	0	Unit	175	Unit	173	Unit	99	175	Unit	82	Unit	46,86

17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN															
17	05	2	01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota															
17	05	2	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Terwujudnya kualitas SDM pengurus dalam pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan koperasi	0	Orang	0	Orang	35	Orang	35	Orang	100	210	Orang	70	Orang	33,33
17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
17	06	2	01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota															
17	06	2	01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terwujudnya peran koperasi untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat	0	Unit	0	Unit	105	Unit	102	Unit	97	95	Org	7	Org	7,37
17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)															
17	07	2	01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan															
17	07	2	01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Tersedianya data pelaku dan produk unggulan UMKM	0	Orang	0	Orang	100	Orang	99	Orang	99	100	Orang	16	Orang	16,00

17	07	2	01	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Tersedianya data produk unggulan UKM	0 Orang	0 Orang	105 Orang	102 Orang	97	105 Orang	13 Orang	12,38
17	07	2	01	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Terwujudnya persepsi yang sama tentang pengembangan UKM	0 OK	0 OK	10 OK	9 OK	90	10 OK	2 OK	20,00
17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM									
17	08	2	01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil									
17	08	2	01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Peningkatan daya saing produk unggulan	0 Kali	0 Kali	3 Kali	3 Kali	100	6 Kali	1 Kali	16,67

2. 2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM

Kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kotawaringin Timur berdasarkan kewenangan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi membantu Bupati melaksanakan tugas dibidang koperasi dan UMKM.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Timur, maka Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat terdiri dari Subbag Umum dan Pelaporan dan Kasubbag Keuangan dan Perencanaan.
3. Bidang Koperasi
4. Bidang UKM
5. Kelompok Jabatan Fungsional dan
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Sebagai landasan pelaksanaan tugas pokok Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Timur mengacu pada Tugas Pokok dan Fungsi yang dijabarkan pada Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 dengan penjabaran sebagai berikut :

1. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Koperasi dan Usaha Kecil serta Menengah dan Tugas Pembantuan.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Kotawaingin Timur menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
 - b. pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
 - d. pelaksanaan administasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. pembinaan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas; dan
 - f. pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Timur mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. menerbitkan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten;
- b. menerbitkan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah;
- c. memeriksa dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten ;
- d. memeriksa dan pengawasan koperasi simpan pinjam /unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten;
- e. menilai kesehatan koperasi simpan pinjam /unit simpan pinjam koperasi yang wilayahnya keanggotaannya dalam daerah kabupaten;
- f. mendidik dan pelatihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayahnya keanggotaannya dalam daerah kabupaten;
- g. memberdayakan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten;
- h. memberdayakan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan; dan
- i. mengembangkan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil. Jumlah struktur jabatan yang ada di lingkungan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kotawaringin Timur telah terisi semua sesuai dengan prosedur dan persyaratan pelantikan jabatan yang didudukinya. Adapun rincian SDM Pegawai di SKPD adalah sbb :

(1) Jumlah PNS sebanyak 22 orang.

(2) Berdasarkan Pangkat / Golongan

- Golongan IV = 4 orang
- Golongan III = 16 orang
- Golongan II = 3 orang

(3) Berdasarkan Pendidikan

- S2 = 2 orang
- S1 = 17 orang
- D3 / Sarjana Muda = 2 orang
- SLTA = 3 orang
- SMP = 0 orang
- SD = 0 orang

(4) Berdasarkan Eselonering

- Eselon II.b = 1 orang
- Eselon III.a = 1 orang

- Eselon III.b = 2 orang
- Eselon IV = 2 orang
- Fungsional = 6 orang

Adapun susunan organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam bentuk bagan struktur adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1

Bagan Susunan Organisasi Dinas Operasi dan UKM Kab. Kotim



Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kotawaringin Timur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya memiliki personil dengan latar belakang pendidikan dan keterampilan sebagaimana di atas, namun sarana prasarana masih belum memadai.

Visi sebagai penggambaran kondisi ideal yang akan dicapai di masa depan dimana keberhasilan pembangunan sektor Koperasi dan UMKM merupakan prioritas utama dalam mempercepat pembangunan bidang ekonomi di Kabupaten Kotawaringin Timur, dengan mengacu pada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur periode 2021 - 2026 sebagai berikut “ TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR YANG MANDIRI MAJU DAN SEJAHTERA” .

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Timur, maka analisis capaian kinerja yang dipakai untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan kinerja yang pada akhirnya dapat disimpulkan adanya masalah kinerja sebagai bahan pengambilan keputusan untuk meningkatkan kinerja melalui alokasi, distribusi dan regulasi.

Untuk mengukur rencana keberhasilan capaian rencana kerja dimaksud, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kotawaringin Timur dalam rangka mencapai sasaran RPJMD 2021 – 2026 maka telah ditetapkan beberapa indikator kinerja daerah urusan Koperasi dan UMKM yang ditetapkan berdasarkan tujuan dan sasaran yaitu tujuannya adalah peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi dan UMKM sedangkan sasarannya meningkatnya aktifitas usaha dan daya saing koperasi dan UMKM. Berdasarkan tujuan dan sasaran tersebut maka ditetapkan 4 (empat) indikator yaitu : Persentase koperasi aktif, Persentase UKM Non BPR/LKM Aktif, Persentase BPR/LKM aktif dan Persentase Usaha Mikro dan Kecil.

Analisis kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kotawaringin Timur dapat dilihat pada tabel T.C. 30. Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa persentase koperasi aktif terus bertambah dari 68 % pada tahun 2021 dan menjadi 80,08% pada tahun 2022. hal ini salah satunya ditandai dengan semakin banyaknya koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan, karena salah satu indikator keaktifan koperasi adalah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan. Pada tahun 2022 jumlah Koperasi di Kabupaten Kotawaringin Timur 370 unit terdiri dari koperasi aktif sebanyak 300 unit dan tidak aktif 70 unit. Koperasi yang melaksanakan RAT, Jumlah anggota 100.373 orang, Jumlah Manager dan Karyawan 514 orang, Jumlah Modal sendiri Rp. 85.617.235.976,- Jumlah Modal luar Rp. 98.202.893.570,- Jumlah Volume Usaha Rp. 255.281.499.211,- Jumlah SHU Rp.98.494.935.583,-. Pertumbuhan Koperasi dari tahun 2021 s/d 2022 adalah sebagai berikut :

1. Koperasi aktif bertambah
2. Koperasi tidak aktif tetap 70 unit
3. Koperasi yang melaksanakan RAT bertambah dari 69 unit tahun 2021 menjadi 87 unit koperasi tahun 2022.
4. Anggota bertambah 6.703 orang
5. Manager dan karyawan bertambah 283 orang.
6. Modal sendiri naik 92 % dari tahun 2021
7. Modal Luar naik 88 % dari tahun 2021
8. Volume usaha naik 74 % dari tahun 2021
9. Jumlah SHU meningkat 92 % dari tahun 2021.

Sedangkan indikator Persentase UKM non BPR/LKM aktif dan Persentase BPR/LKM aktif persentasenya tetap dari tahun 2021 s/d tahun 2022. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. LKM bertujuan untuk:

1. Meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat;
2. Membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat; dan
3. Membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

BPR (Bank Perkreditan Rakyat) adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR, sedangkan yang masuk kategori Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga yang menyediakan jasa penyimpanan/ tabungan, kredit, dan atau jasa konsultasi pengembangan usaha bagi pengusaha kecil KSP/USP-Koperasi merupakan Lembaga keuangan mikro berbadan hukum koperasi merupakan salah satu lembaga yang mampu membiayai kegiatan bisnis UMKM anggota Koperasi, sebab lembaga keuangan berbentuk koperasi mampu menyesuaikan ritme dan karakter yang melekat pada usaha mikro, kecil, dan menengah, artinya bahwa pendekatan dengan mengembangkan lembaga keuangan mikro terutama dalam bentuk Koperasi Simpan Pinjam (KSP) maupun Unit Simpan Pinjam (USP-Koperasi) adalah cukup bijaksana. Walaupun Koperasi Simpan Pinjam memiliki peran strategis bagi pengembangan UMKM, tetapi dalam menjalankan usahanya belum mencapai keberhasilan seperti yang dilakukan oleh badan usaha lainnya. faktor-faktor yang mempengaruhi belum optimalnya peran Koperasi antara lain, sebagian pengelola koperasi belum memiliki kepekaan terhadap bisnis anggota atau pelaku usaha (Usaha Mikro dan Kecil). Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan

Tengah dalam Indikator RPJMD periode tahun 2016- 2021, terkait dengan pembinaan dan pengawasan terhadap Lembaga Keuangan Mikro Non Bank atau yang berbadan hukum Koperasi, yakni KSP/USP-Koperasi.

Indikator yang terakhir adalah Persentase Usaha Mikro Kecil. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peranan penting dan strategis dalam perekonomian nasional maupun perekonomian daerah Kalimantan Tengah selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke belakang, 2016- 2021 paling tidak dapat dilihat dari :

1. Penyedia Lapangan kerja terbesar;
2. Kedudukannya sebagai pelaku utama dalam kegiatan ekonomi diberbagai sektor;
3. Pencipta Pasar baru dan sumber inovasi;
4. Pelaku usaha sangat penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat;

Berdasarkan pendataan dan validasi data UMKM di lapangan persentase UMKM mengalami kenaikan dari 89,06 % pada tahun 2021 menjadi 90 % pada tahun 2022.

Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kotawaringin Timur melaksanakan beberapa kegiatan yang berkaitan dengan kinerja sesuai dengan tupoksi masing-masing bidang. Pada Bidang Koperasi telah dilaksanakan beberapa kegiatan diantaranya Pembinaan, Pelatihan, Penyuluhan dan Pengawasan Koperasi. Untuk pengawasan koperasi Dinas Koperasi telah membuat surat edaran Bupati Kotawaringin Timur pada akhir tahun untuk dikirim ke koperasi-koperasi agar dapat melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebagai pertanggungjawaban/tutup buku tahun sebelumnya. Keaktifan koperasi dapat dinilai dari beberapa aspek namun yang paling dominan adalah pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) oleh koperasi-koperasi. Laporan pertanggungjawaban yang di susun pada saat pelaksanaan RAT dapat menggambarkan bahwa koperasi tersebut masih aktif dan dikelola dengan baik, karena di dalam laporan RAT dapat diketahui perkembangan kelembagaan koperasi, perkembangan usaha dan laporan pertanggungjawaban keuangan melalui neraca. Dari laporan pertanggungjawaban tersebut dapat diambil beberapa data yang akan diinput dalam ODS (Online Data System) sebagai laporan secara online tentang perkembangan koperasi juga sebagai suatu indikator bahwa koperasi tersebut masih aktif serta untuk kepentingan dalam hal perijinan , data ODS sudah link dengan OSS. Dari data ODS dijadikan acuan untuk perijinan yang akan dibuat oleh koperasi. Apabila dalam data ODS koperasi tersebut aktif maka perijinan yang dibuat koperasi akan di proses demikian juga sebaliknya apabila pada data ODS tidak aktif proses perijinan pun akan tertunda. Data koperasi-koperasi yang telah melaksanakan RAT dapat dilihat pada tabel 4.2.

TABEL T.C. 30
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS KOPERASI DAN UKM KAB. KOTIM

No	Indikator Kinerja	SPM/Standar	Target	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan
		Nasional	IKK	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Analisis
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Persentase koperasi aktif		Ada	79	80	81	82	68,00	80,08	90	90	
2	Persentase UKM non BPR/LKM aktif		Ada	87,79	87,77	87,75	87,73	80,11	80,11	90	90	
3	Persentase BPR/LKM aktif		Ada	100	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Usaha Mikro dan Kecil		Ada	90	90,1	90,2	90,3	89,06	90	95	95	

TABEL 4.2.
DAFTAR KOPERASI YANG TELAH MELAKSANAKAN RAT TUTUP BUKU TAHUN 2021
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

N O	KELOMPOK	NAMA KOPERASI	BADAN HUKUM		ALAMAT		STATUS	TGL RAT
			NOMOR	TANGGAL	DESA	KECAMATAN		
1	KOP. LAINNYA	Merak Faktori	174/BH/XVIII.5/2014	25.07.2014	Cempaka Putih	Tualan Hulu	Aktif	02-Jan-22
2	KPRI	Niaga	09/BH/KWK.15/IX/1997	13-09-1997	Bappeda	MB Ketapang	Aktif	19-Jan-22
3	KPRI	Isen Mulang	791/BH/XIX	23-11-1982	Baamang Tengah	Baamang	Aktif	28-Jan-22
4	KOP. LAINNYA	Permadat Sejahtera	166/BH/XVIII.5/2014	17.02.2014	Sebabi	Telawang	Aktif	29-Jan-22
5	KOP. LAINNYA	Bukit Lestari	295/BH/DK.PM/2004	1705-2004	Bukit Batu	Cempaga Hulu	Aktif	21-Agu-22
6	KOP TNI	Primkopad Kipan A	465/BH/XIX	22-05-1969	M.B Hulu	MB Ketapang	Aktif	07-Feb-22
7	KOP. LAINNYA	Omang Sabar	31/BH/XVIII/2008	25-05-2008	Sebungsu	Tualan Hulu	Aktif	06-Feb-22
8	KOP. LAINNYA	Hatantiring Manggatang Utus	009556/BH/M.KUKM.2/IX/2018	10/09/2018	Luwuk Bunter	Cempaga	Aktif	15-Feb-22
9	KOPKAR	Tirta Kencana	1191/BH/XIX	01.12.1993	PDAM Sampit	Baamang	Aktif	17-Feb-22
10	KOPKAR	Bina Generasi Sukses	008138/BH/M.KUKM.2/IV/2018	17.04.2018	Natai Baru	Mty Hilir Utara	Aktif	18-Feb-22

11	KJKS	KJKS BMT UGT Sidogiri	127/BH/XVIII.5/2012	27.02.2012	Mentawa Baru Hulu	MB Ketapang	Aktif	20-Feb-22
12	KOPKAR	Pracaya Mitra Bersama	002427/BH/M.KUKM.2/X/2016	27-10-2016	Natai Baru	Mty Hilir Utara	Aktif	22-Feb-22
13	KPRI	Sejahtera	1042/BH/XIX	11.07.1988	SMA N-1 Spt	MB Ketapang	Aktif	23-Feb-22
14	KPRI	Dharma Satata	1073/BH/XIX	27-11-1989	SMA N 2 Spt	Baamang	Aktif	24-Feb-22
15	KOP. LAINNYA	Sehati Pundu	112/BH/KDK.154/XIX	24-12-1999	Pundu	Cempaga Hulu	Aktif	26-Feb-22
16	KPRI	Isen Mulang	791/BH/XIX	23-11-1982	Baamang Tengah	Baamang	Aktif	28-Jan-22
17	KOP. LAINNYA	Permadat Sejahtera	166/BH/XVIII.5/2014	17.02.2014	Sebabi	Telawang	Aktif	29-Jan-22
18	KPRI	Eka Sakti	903/BH/XIX	28-11-1985	SMA N-3 B.Tengah	Baamang	Aktif	01-Mar-22
19	KUD	Permata	598/BH/XIX	27-06-1978	Ramban	Mty Hilir Utara	Aktif	02-Mar-22
20	KOP KAR	Mitra Jaya Maju	150/BH/XVIII.5/2013	18/06/2013	Tanah Putih	Telawang	Aktif	04-Mar-22
21	KSU	KSU BMT Unit 071	18/BH/VIII/DKPM/2007	25/01/2007	Baamang Hilir	Baamang	Aktif	06-Mar-22
22	KOPKAR	Mitra Jaya Perkasa	151/BH/XVIII.5/2013	18-06-2013	Natai Baru	Mty Hilir Utara	Aktif	07-Mar-22
23	KPRI	Kartini	1055/BH/XIX	17-05-1995	MB Hulu	MB Ketapang	Aktif	08-Mar-22
24	KOP. LAINNYA	Keleh Membangun	294/BH/DK.PM/II/2004	03.06.2004	Km 30Spt-P.Bun	Baamang	Aktif	15-Mar-22
25	KOP KAR	Bina Jaya Unggul	008855/BH/M.KUKM.2/VII/2018	04.07.2018	Bukit Indah	Telaga Antang	Aktif	15-Mar-22

26	KOP KAR	Konsumsi Unggul Lestari	155/BH/XVIII.5/2013	22-10-2013	Bukit Indah	Telaga Antang	Aktif	15-Mar-22
27	KPRI	Pengayoman Rutan	19/BH/KWK.15/III/1996	26-03-1996	LP Sampit	MB Ketapang	Aktif	17-Mar-22
28	KPRI	Lingkar Emas	1171/BH/XIX	14-11-1992	MB Hulu	MB Ketapang	Aktif	17-Mar-22
29	KOP. LAINNYA	KSU BMT Al-Fajar Sejahtera	135/BH/XVIII.5/2012	26-06-2012	Kel. Parenggean	Parenggean	Aktif	19-Mar-22
30	KOP. LAINNYA	Hidup Lestari	301/BH/DK.PM/XIX	08.09.2004	Jatiwaringin H 7	Tualan Hulu	Aktif	19-Mar-22
31	KSP	Baitul Maal Wat Tamwil Mujahidin	014084/BH/M.KUKM.2/VII/2019	18.07.2019	Tumbang Sangai	Telaga Antang	Aktif	20-Mar-22
32	KOP. LAINNYA	Suka Maju	236/BH/KDK.154/XIX	11.01.2001	Cempaka Putih SP 6 H	Tualan Hulu	Aktif	20-Mar-22
33	KOP LAINNYA	Sinar Bahagia	216/BH/KDK.154/XIX	04.10.2001	Satiung	Mentaya Hulu	Aktif	21-Mar-22
34	KPRI	Unggul Karya SMK2	292/BH/DK.PM/XIX	24/12/2003	SMKN 2 Spt	MB Ketapang	Aktif	22-Mar-22
35	KOP. LAINNYA	Bangkuang Makmur Lestari	011249/BH/M.KUKM.2/XII/2018	18/12/2018	Bangkuang Makmur	MB Ketapang	Aktif	24-Mar-22
36	KPRI	Citra Husada	26/BH/KWK.15/IV/1995	04.05.1995	Rsud Murdjani	MB Ketapang	Aktif	24-Mar-22
37	KPRI	Persada	669/BH/XIX	26-11-1980	Samuda	Mty Hilir Selatan	Aktif	26-Mar-22

38	KOP LAINNYA	Anugrah Baampah	272/BH/KDK.154/XIX	01.08.2003	Baampah	Mentaya Hulu	Aktif	27-Mar-22
39	KJKS	KJKS BMT Sejahtera 068	07/BH/XVIII.5/2007	05.03.2007	MB Hulu	MB Ketapang	Aktif	27-Mar-22
40	KOP LAINNYA	Hikmah Bersama	153/BH/XVIII.5/2013	30.09.2013	Pasir Putih	MB Ketapang	Aktif	30-Mar-22
41	KOP. LAINNYA	Panca Karya	40/BH/KDK.154/XIX	30-04-1999	Beringin Tunggal Jaya	Parenggean	Aktif	31-Mar-22
42	KUD	Lestari	1235/BH/XIX	10.09.1993	Bukit Makmur	Tualan Hulu	Aktif	31-Mar-22
43	PERKEBUNAN	Mitra Koling	106/BH/XVIII.5/2011	20-01-2011	Tumbang Koling	Cempaga Hulu	Aktif	01-Apr-22
44	KOP LAINNYA	Harapan Sejahtera	201/BH/XVIII.5/2015	20/10/2015	Penda Durian	Mentaya Hulu	Aktif	11-Apr-22
45	KOP LAINNYA	Hinje Atei	163/BH/XVIII.5/2013	16-06-2013	Tbg. Ngahan	Antang Kalang	Aktif	13-Apr-22
46	KOP LAINNYA	Eka Kaharap	210/BH/KDK.154/XIX	30-01-2000	Sungai Puring	Antang Kalang	Aktif	16-Apr-22
47	KOP. LAINNYA	Bina Usaha	96/BH/XVIII.5/2010	08.09.2010	Kandan	Kota Besi	Aktif	20-Apr-22
48	KOP. LAINNYA	Koling Hapakat	33/BH/DKUKMPM/2008	06.02.2008	Tumbang Koling	Cempaga Hulu	Aktif	29-Apr-22
49	KOP. LAINNYA	Rongkang Jaya Mandiri	011442/BH/M.KUKM.2/XII/2018	27.12.2018	Natai Baru	Mty Hilir Utara	Aktif	14-Mei-22
50	KUD	Mekar Jaya	857/BH/XIX	27-12-1984	Agung Mulia	Telaga Antang	Aktif	15-Mei-22
51	KUD	Marga Rahayu	1140/BH/XIX	24-02-1992	Bhakti Karya	Antang Kalang	Aktif	16-Mei-22
52	KOP LAINNYA	Sawit Karya Bersama Sejahtera	006397/BH/M.KUKM.2/XI/2017	29.11.2017	Tumbang Sangai	Telaga Antang	Aktif	21-Mei-22

53	KUD	Sekar Tani	898/BH/XIX	17-10-1979	Gunung Makmur	Antang Kalang	Aktif	26-Mei-22
54	KPRI	Keluarga SMK - N 1	893/BH/XIX	10.08.1985	Baamang Hilir	Baamang	Aktif	28-Mei-22
55	KOP. LAINNYA	Sawit Sukses Mandiri	01/Kep-BH/DK.PM/3/VI/06	06.08.2006	Bajarau	Parenggean	Aktif	31-Mei-22
56	KOP. LAINNYA	Antang Dahiyang	308/BH/DK.PM/XIX	11.04.2004	Luwuk Sampun	Tualan Hulu	Aktif	04-Jun-22
57	KOP LAINNYA	Santuai Jaya	181/BH/XVIII.5/2014	29.09.2014	Tbg. Penyahuan	Bukit Santuai	Aktif	11-Jun-22
58	KOP. LAINNYA	Sinar Mentari Pagi	012327/BH/M.KUKM.2/II/2019	25/02/2019	Pasir Putih	MB Ketapang	Aktif	12-Jun-22
59	KOP LAINNYA	Bantur Jaya Abadi	003285/BH/M.KUKM.2/I/2017	31.01.2017	Tanjung Bantur	Mentaya Hulu	Aktif	13-Jun-22
60	KOP TNI	Kartika Mentaya	531/BH/XIX	02.09.1970	Kodim 1015 Spt	MB Ketapang	Aktif	16-Jun-22
61	PERIKANAN	Mitra Nelayan Sijura	009460/BH/M.KUKM.2/VIII/2018	30-08-2018	Sungai Ijum Raya	Mty Hilir Selatan	Aktif	17-Jun-22
62	KUD	Tunas Harapan	614/BH/XIX	03.05.1979	Kel. Parenggean	Parenggean	Aktif	18-Jun-22
63	KOP LAINNYA	"Tani" Usaha Bersama	237/BH/KDK.154/XIX	12.02.2001	Mulya Agung	Antang Kalang	Aktif	19-Jun-22
64	KOP. LAINNYA	Harapan Itah	289/BH/DK.PM/XIX	11.05.2003	Tumbang Mujam	Tualan Hulu	Aktif	22-Jun-22
65	KPRI	Tetuka	1092/BH/XIX	24-07-1990	Bandara H. Asan	Baamang	Aktif	23-Jun-22

66	KOP LAINNYA	Sawit Bina Sejahtera	35/BH/XVIII.5/2008	25-10-2008	Tumbang Tilap	Bukit Santuai	Aktif	25-Jun-22
67	KOPKAR	TKBM Karya Bahari	1087/BH/XIX	06.12.1990	M.B Hulu	MB Ketapang	Aktif	25-Jun-22
68	KOP LAINNYA	Sawit Kapuk Mandiri	118/BH/XVIII.5/2011	22-12-2011	Kapuk	Mentaya Hulu	Aktif	26-Jun-22
69	KOP LAINNYA	Rika Bersatu	111/BH/XVIII.5/2011	01.01.2011	Buana Mustika	Telaga Antang	Aktif	27-Jun-22
70	KSU	Al-Ishlah Jaya Barokah	014467/BH/M.KUKM.2/VIII/2019	19.08.2019	Waringin Agung	Antang Kalang	Aktif	27-Jun-22
71	KOP. LAINNYA	Bangkit Bersama	29/BH/KDK.154/XIX	23-03-1999	Biru Maju	Telawang	Aktif	29-Jun-22
72	KOP LAINNYA	Dayak Misik Penda Durian	003297/BH/M.KUKM.2/II/2017	02.02.2017	Penda Durian	Mentaya Hulu	Aktif	29-Jun-22
73	KOP LAINNYA	Santana Bersatu	302/BH/DK.PM/VIII/2004	18-08-2004	Santilik	Mentaya Hulu	Aktif	29-Jun-22
74	KOP LAINNYA	Mentaya Raya	267/BH/KDK.154/XIX	11.11.2002	Tanjung Bantur	Mentaya Hulu	Aktif	30-Jun-22
75	KOP. LAINNYA	Harapan Bersama	20/BH/KDK.154/XIX	02.08.1999	Pelantaran	Cempaga Hulu	Aktif	12-Jul-22
76	KUD	Bina Tani	836/BH/XIX	09.03.1984	Tanjung Harapan	Telaga Antang	Aktif	16-Jul-22
77	PERKEBUNAN	Keluarga Mandiri	02/Kep-BH/DK-PM/3/V/2006	08.06.2006	Selucing	Cempaga Hulu	Aktif	24-Jul-22
78	KUD	Tani Santoso	97/BH/XVIII.5/2010	09.08.2010	Beringin Agung	Telaga Antang	Aktif	07-Agu-22

79	KOP. LAINNYA	Sangsang Raya Makmur	009879/BH/M.KUKM.2/X/2018	01.10.2018	Bukit Makmur	Tualan Hulu	Aktif	08-Agu-22
80	KOP. LAINNYA	Berkat Sabar	164/BH/XVIII.5/2013	30.12.2013	Sebungsu	Tualan Hulu	Aktif	28-Agu-22
81	KOP LAINNYA	Tunjung Untung	200/BH/XVIII.5/2015	19.10.2015	Tumbang Sapiri	Mentaya Hulu	Aktif	07-Sep-22
82	KOP LAINNYA	Haluan Jaya	186/BH/XVIII.5/2014	28.11.2014	Tanah Haluan	Bukit Santuai	Aktif	21-Sep-22
83	KOP. LAINNYA	Pamalian Bauntung	287/BH/DK.PM/XIX	11.04.2003	Pamalian	Kota Besi	Aktif	21-Sep-22
84	KUD	Tri Daya	589/BH/XIX	10.07.1985	Karang Tunggal	Parenggean	Aktif	29-Sep-22
85	KOP. LAINNYA	Hadaduhup	92/BH/XVIII.5/2010	07.11.2010	Natai Baru	Mty Hilir Utara	Aktif	25-Okt-22
86	KOP. LAINNYA	Makarti Jaya	103/BH/KDK.154/XIX	12.02.1999	Wono Sari	Tualan Hulu	Aktif	27-Des-22
87	KOP. LAINNYA	Keruing Cipta Lestari	300/BH/DK-PM./2004	08.05.2004	Keruing	Cempaga Hulu	Aktif	28-Des-22

Selain pencapaian di atas, ada beberapa kegiatan yang juga sebagai tolak ukur pencapaian pelayanan kinerja diantaranya kegiatan- kegiatan yang berkaitan dengan tupoksi Dinas Koperasi dan UKM yaitu pembinaan, penyuluhan, pengawasan \, pelatihan, pendataan, fasilitasi dan promosi produk UMKM. Pembinaan Koperasi merupakan kegiatan yang harus secara terus-menerus dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kotawaringin guna memberikan bimbingan dan pendampingan agar gerakan Koperasi tetap eksis, berkembang, dan baik dalam pengelolaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Koperasi yang baik dalam pengelolaannya tentunya tidak terlepas dari peran Pengurus, Pengawas maupun seluruh Anggota, sehingga harapannya Koperasi mampu memberikan kemanfaatan bagi peningkatan perekonomian dan kesejahteraan untuk seluruh Anggota dan masyarakat pada umumnya.. Pembinaan dan pengawasan juga merupakan salah satu kegiatan yang dapat membantu koperasi-koperasi dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan koperasi baik pengelolaan kelembagaan, pengelolaan usaha maupun pengelolaan keuangan koperasi. Pembinaan juga dilaksanakan untuk meminimalisir permasalahan-permasalahan yang ada di dalam koperasi baik permasalahan antar pengurus dan anggota maupun dengan pihak mitra. Kemudian pembinaan juga dilakukan dalam rangka memfasilitasi koperasi menyiapkan pembuatan laporan pertanggungjawaban pengurus untuk melaksanakan Rapat Anggota Tahunan. Pembinaan yang telah dilaksanakan Dinas Koperasi dan UKM pada tahun anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel 4.3.

Tabel. 4.3.
Pelaksanaan Pembinaan Perkoperasian Tahun 2022

No	Uraian	Desa/Koperasi	Kecamatan
1	Pembinaan Perkoperasian	- Kop. Tani Santoso/ Beringin Agung	Telaga Antang
		- Kop. Pudu Jaya Lestari/ Ds. Bukit Harapan	Parenggean
2	Pembinaan Perkoperasian	- Kop. Tani Lestari/ Bukit Makmur	Telaga Antang
		- Kop. Rika Bersatu/ Buana Mustika	Telaga Antang
		- Kop. Tri Daya / Karang Tunggal	Parenggean
3	Pembinaan Perkoperasian	- Kop. Koling Hapakat/ Tbg, Koling	Cempaga Hulu
		- Kop. Pamalian Bauntung/ Pamalian	Kota Besi
4	Pembinaan Perkoperasian	- Kop. Haduhup / Natai Baru	M.H. Utara
		- KUD Sumber Daya/ Bagendang	

		- Kop Bita Maju Bersama/ Pondok Damar	
5	Pembinaan Perkoperasian	- Kop. Harapan Bersama/ Ujung Pandaran	Teluk Sampit
		- Kop. Resoe Pammase/ Lampuyang	
6	Pembinaan Perkoperasian	- KUD Makmur Jaya/ Babaluh Besar	Pulau Hanaut
		- KUD. Tri Bhakti/ Babaluh Kecil	
		- Kop. Nelaya Sinar Fajar/ Bapinang Hilir	
7	Pembinaan Perkoperasian	- KUD Rukun Mas / Pundu	Cempaga Hulu
		- Kop. Parit Sakti/ Parit	
8	Pembinaan Perkoperasian	- KUD Jasa Karya / Sebamban	M.H. Selatan
		- Kop. Nelaya Bina Bersama/ Sei Ijum Raya	
		- Kop. Nelaya Sijura/ Sei Ijum Raya	
9	Pembinaan Perkoperasian	- Kop. Sawit Sukses Mandiri / Parenggean	Parenggean
10	Pembinaan Perkoperasian	- Kop. Harapan Abadi / Pantai Harapan	Cempaga Hulu
11	Pembinaan Perkoperasian	- Kop.Keruing Citra Lestarii / Keruing	Cempaga Hulu
12	Pembinaan Perkoperasian	- Kop. Hapakat Palampang Tarung/Tbg Kalang	Antang Kalang

Pada tahun 2022 Dinas Koperasi dan UKM telah melaksanakan pembinaan pada 24 koperasi di 10 Kecamatan. Selain melakukan pembinaan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kotawaringin Timur juga melakukan pengawasan sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 9 tahun 2020. Pengawasan Koperasi adalah Kegiatan yang dilakukan oleh pengawas koperasi untuk mengawasi dan memeriksa koperasi agar kegiatan diselenggarakan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengawasan juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pengelola/pengurus koperasi dalam mewujudkan kondisi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Koperasi meliputi Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengurus. Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengurus dimaksudkan agar pengurus dalam mengambil kebijakan tidak melanggar ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta ketentuan peraturan yang telah ditetapkan dalam rapat anggota. Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugas pengawasan, Pengawas harus berpedoman terhadap AD, ART, Peraturan Khusus koperasi yang telah ditetapkan dalam RAT (Rapat Anggota Tahunan) dan Pengawasan terhadap

pengelolaan koperasi. Pengawasan terhadap pengelolaan usaha koperasi dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahan administrasi pembukuan keuangan usaha koperasi yang dilakukan oleh pengurus yang dapat merugikan koperasi. Diharapkan dengan adanya pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi UKM kepada seluruh koperasi bisa menjadikan daya ungkit yang lebih kuat bagi Pengurus, Pengawas dan Anggota dalam melaksanakan perkoperasian, yang penuh dengan kekeluargaan, dan kegotongroyongan untuk menuju kesejahteraan bersama dan pengelolaan koperasi dapat dilaksanakan dengan maksimal untuk perkembangan dan kemajuan koperasi, agar dapat meminimalisir kesalahan dalam pengelolaan koperasi. Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2022 padai 12 (dua belas) koperasi di 2 (dua) kecamatan dapat dilihat pada tabel 4.4.

Tabel. 4.4.
Pelaksanaan Pengawasan Koperasi Tahun 2022

No	Uraian	Desa/Koperasi	Kecamatan
1	Pengawasan oleh Satgas Koperasi	- Kop. Darul Amin / M.B. Hulu	M.B. Ketapang
2	Pengawasan oleh Satgas Koperasi	- Kop. Pengayoman / M.B. Hulu	M.B. Ketapang
3	Pengawasan oleh Satgas Koperasi	- Kop. Korkapenda / M.B. Hulu	M.B. Ketapang
4	Pengawasan oleh Satgas Koperasi	- Kop. Adhiyaksa / M.B. Hulu	M.B. Ketapang
5	Pengawasan oleh Satgas Koperasi	- Kop. Bina Warta Mentaya / M.B. Hulu	M.B. Ketapang
6	Pengawasan oleh Satgas Koperasi	- Kop. PWRI Mentaya / M.B. Hulu	M.B. Ketapang
7	Pengawasan oleh Satgas Koperasi	- Kop. Wijaya Kesuma / M.B. Hulu	M.B. Ketapang
8	Pengawasan oleh Satgas Koperasi	- Kop. Cipta Sarana Sejahtera / M.B. Hulu	M.B. Ketapang
9	Pengawasan oleh Satgas Koperasi	- Kop. Wijaya Kusuma/ M.B. Hulu	M.B. Ketapang
10	Pengawasan oleh Satgas Koperasi	- Kop. Perkebunan Rimba Raya	Km 28 Sambun
11	Pengawasan oleh Satgas Koperasi	- KUD Baamang/ Baamang Tengah	Baamang
12	Pengawasan oleh Satgas Koperasi	- Kop. Cahaya Indah/ M.B. Hulu	M.B. Ketapang

Selain pembinaan dan pengawasan Dinas Koperasi juga melaksanakan kegiatan penyuluhan perkoperasian. Penyuluhan dilaksanakan selain permintaan dari berbagai pihak juga dilaksanakan dalam rangka pembentukan koperasi. Penyuluhan dapat dilaksanakan bersamaan dengan pembentukan koperasi agar pengurus dan anggota koperasi yang baru dibentuk dapat memahami prinsip-prinsip perkoperasian. Dinas koperasi dan UKM Kabupaten Kotawaringin Timur pada tahun 2022 telah melaksanakan penyuluhan perkoperasian di beberapa tempat, pelaksanaan penyuluhan sebanyak 12 (dua belas) kali di 8 (delapan) kecamatan dapat dilihat pada tabel 4.5.

Tabel. 4.5.
Kegiatan Penyuluhan Perkoperasian Tahun 2022

No	Uraian	Desa/Koperasi	Kecamatan
1	Penyuluhan Perkoperasian	-Ds. Regei Lestari	Teluk Sampit
2	Penyuluhan Perkoperasian	- PT. Karunia Kencana Permai	Sampit
3	Penyuluhan Perkoperasian	- Kelurahan Parenggean	Parenggean
4	Penyuluhan Perkoperasian	- Kop. Regional Maju Bersama/ Pondok Damar	M.H. Utara
5	Penyuluhan Perkoperasian	- Kop. Pesantren Nurul Jannah Ali Murtanio/ Kel. Sawahan	M.B. Ketapang
6	Penyuluhan Perkoperasian	- Kop. Tambun Bungai Mandiri	Sampit
7	Penyuluhan Perkoperasian	- Kop. Tani Berkah Baronggang Batuah	Sampit Km 6,5
8	Penyuluhan Perkoperasian	- Kop. Natai Berkah Mandiri /Ds. Natai Baru	M.H. Utara
9	Penyuluhan Perkoperasian	- Kop. Pesantren Nurul Jannah Ali Murtanio/ Kel. Sawahan	M.B. Ketapang
10	Penyuluhan Perkoperasian	- Kop. Petak Mas Bilum/ Kel. Tanah Mas	Baamang
11	Penyuluhan Perkoperasian	- Kop. Mentaya Maju Bersama/ Kel.Kuala Kuayan	Mentaya Hulu
12	Penyuluhan Perkoperasian	- Kop. TKBM Sinar Mentaya/ Ds. Telaga Baru	M.B. Ketapang

Keberhasilan dan kegagalan koperasi maupun usaha mikro dapat dilihat dari salah satu faktor penyebab yaitu Sumber Daya Manusia (SDM). Kapasitas peningkatan Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan kelembagaan koperasi maupun usaha koperasi memegang peranan penting karena koperasi merupakan Badan Usaha yang harus dikelola

dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dan Peraturan yang berlaku. Pengurus koperasi sekaligus sebagai pelaku usaha yang mempunyai kemampuan dan keahlian yang baik terutama dalam manajemen pengelolaan kelembagaan koperasi dan usaha koperasi merupakan faktor penentu dalam pengembangan koperasi maupun usaha koperasi. Manajemen pengelolaan usaha maupun kelembagaan koperasi diperlukan untuk mengelola usahanya. agar dapat maju dan berkembang . Peningkatan pengetahuan tentang pengembangan usaha sangat diperlukan terutama dalam hal penguasaan teknologi, inovasi dan pengembangan produk, pemanfaatan sumber-sumber permodalan, pemanfaatan sumberdaya alam yang potensial, akses pemasaran, pengemasan dan lain sebagainya. Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kotawaringin Timur melalui sumber dana APBD Kabupaten maupun dari dana Dak Non Fisik Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil (PK2UMK). Kegiatan pelatihan-pelatihan tersebut yang dilaksanakan ke desa maupun kecamatan-kecamatan sesuai dengan program dan kegiatan bidang koperasi. Pelaksanaan kegiatan pelatihan ini berdasarkan usulan-usulan masyarakat melalui Musrenbang maupun untuk menunjang program-program Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat. Pelaksanaan pelatihan perkoperasian pada tahun anggaran 2022 dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali di 3(tiga) kecamatan yang dapat dilihat pada tabel 4.6.

Tabel. 4.6
Pelaksanaan Pelatihan Bidang Koperasi Tahun 2022

No	Uraian	Desa/Koperasi/Kecamtan	Pelaksanaan
1	Pelatihan Akutansi dan Pelaporan Koperasi	Desa Bagendang Hulu/ Mentaya Hilir Utara	Bulan Juni
2	Pelatihan Akutansi dan Pelaporan Koperasi	Desa Luwuk Sampun/ Tualan Hulu	Bulan Juli
3	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi	Desa Kota Besi Hilir/ Kec. Kota Besi	Bulan Oktober

Pada Bidang UKM ada beberapa program kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 yaitu Program Pemberdayaan UMKM dan Pengembangan UMKM. Pada Program Pemberdayaan UMKM ada beberapa kegiatan diantaranya Pendataan UMKM. Pendataan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang dilakukan oleh petugas merupakan program dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Program tersebut merupakan database dan memberikan manfaat kepada para pelaku UMKM. Pendataan juga bermanfaat untuk mengetahui jumlah UMKM yang ada di

Kabupaten Kotawaringin Timur. Pendataan meliputi validasi data UMKM dan pendataan produk unggulan daerah. Validasi data dilaksanakan untuk memastikan apakah data yang sudah ada berubah misalnya apakah usahanya masih berjalan ataukah ada perubahan jenis usahanya maupun tempat usaha atau UMKM naik kelas dari Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil. Keberadaan data UMKM yang akurat, bisa digunakan sebagai evaluasi untuk melakukan pembinaan, pengembangan dan pertimbangan dalam penyaluran modal usaha. Validasi data UMKM kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Timur pada tahun anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel 4.7. berikut :

Tabel. 4.7
Data Perkembangan UMKM Per Kecamatan Tahun 2018 – 2022

No.	Kecamatan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Teluk Sampit	1.189	1.209	1.244	1.259	1.272
2.	Pulau Hanaut	1.116	1.121	1.073	1.078	995
3.	Mentaya Hilir Selatan	2.562	2.757	3.180	3.200	3.509
4.	Mentaya Hilir Utara	937	987	994	999	1.013
5.	Mentawa Baru Ketapang	7.998	9.527	10.215	10.630	16.748
6.	Seranau	638	688	663	668	514
7	Baamang	3.690	4.690	4.940	4.970	9.501
8	Kota Besi	873	923	975	980	1.123
9	Cempaga	1.008	1.108	1.177	1.180	1.171
10	Cempaga Hulu	1.456	1.536	1.590	1.590	1.135
11	Parenggean	1.918	1.996	2.039	2.045	3.056
12	Mentaya Hulu	726	751	788	795	719
13	Antang Kalang	654	679	736	790	803

14	Telawang	451	471	483	487	481
15	Bukit Santuai	23	31	89	92	101
16	Tualan Hulu	9	140	184	189	191
17	Telaga Antang	481	633	766	768	638
TOTAL		25.729	29.247	31.136	31.720	42.970

Selain validasi data juga dilakukan pendataan produk unggulan daerah di beberapa Kecamatan diantaranya terlihat pada tabel 4.9.

Tabel 4.9.
Validasi Data Produk Unggulan Tahun 2022

No	Uraian	Kecamatan
1	Validasi Data Produk Unggulan UMKM	Pulau Hanaut
2	Validasi Data Produk Unggulan UMKM	Telawang
3	Validasi Data Produk Unggulan UMKM	M.H. Selatan
4	Validasi Data Produk Unggulan UMKM	Teluk Sampit

Produk Unggulan Daerah yang selanjutnya disingkat PUD Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 merupakan produk, baik berupa barang maupun jasa, yang dihasilkan oleh koperasi, usaha skala kecil dan menengah yang potensial untuk dikembangkan dengan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki oleh daerah baik sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya lokal, serta mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah yang diharapkan menjadi kekuatan ekonomi bagi daerah dan masyarakat setempat sebagai produk yang potensial memiliki daya saing, daya jual, dan daya dorong menuju dan mampu memasuki pasar global.

Sementara itu, menurut Kementerian Koperasi & UKM, produk unggulan adalah produk yang potensial dikembangkan pada suatu wilayah dengan memanfaatkan SDA dan SDM lokal yang berorientasi pasar dan ramah lingkungan sehingga memiliki keunggulan kompetitif dan siap menghadapi persaingan global. Di Kabupaten Kotawaringin Timur untuk produk unggulan UMKM bermacam-macam yang merupakan produk olahan industri rumah tangga dimana sebagian produk merupakan

pemanfaatan bahan baku yang merupakan potensi daerah setempat. Namun sebagian produk masih belum mempunyai sertifikasi halal maupun S-PIRT sehingga perlu pembinaan dan fasilitasi dari Dinas Koperasi dan UKM untuk pengembangan selanjutnya. Adapun data produk unggulan UMKM di Kabupaten Kotawaringin Timur dapat dilihat pada tabel 4.10. dibawah ini :

Tabel 4.10.
Data Produk Unggulan di Kabupaten Kotawaringin Timur

No	POTENSI EKONOMI	KONDISI SAAT INI			Ket.tambahan
		Jenis Olahan	Nama Pelaku UMKM	Lokasi Usaha	
B.	PENGEMBANGAN UMKM				
1		Bubuk dan Cacahan Bajakah	Sardi Fakhri R		
2		Olahan Ikan wadi	Bu Yussie		Sertifikasi halal
3		Bawang dayak celup	Jainudin		
4		Gula Semut /Mentaya Sweet	Erason		
5		VCO /Mentaya Sweet/Erason	Erason		
6		Aneka Snack dan Minuman Irlinda	Wenny	sampit	
7		Kopi kampung Bapinang dan Kopi Walet	Nani Fatmawati	sampit	
8		Batik Kameloh	Kameloh	Sampit	
9		Uyah acan Sampit	Irmawati	sampit	
10		Aneka olahan Nanas	Rahmat Noor	sampit	
11		Batik Eco Print	Taslimah	sampit	
12		Aneka stick Noorbisah	Ibu Noorbisah	sampit	
13		Aneka Stick	Siti Aisyah Sundari	Sampit	
14		Aneka stick	Minarti	Sampit	
15		Olahan Kayu (Cobek)	Supianur		
16		Minuman rempah	Edy Suripto	Kel.Pasir Putih	Sertifikasi halal
17		Bawang Goreng Amanda	Ita Riana		Sertifikasi halal

18		Mihup Rampah Aisyahhawa	Ika Candra Dewi	Sampit	
19		Obat tradisional	Ifa Kumalasari		Sertifikasi halal
20		Makanan ringan (Kripik)	Wahyu Hidayat		Sertifikasi halal
21		Makanan Ringan (kripik)	Rika Apriliana P.W		
22		Makanan Ringan (kripik)	Diana		Sertifikasi halal
23		Makanan Ringan (kripik)	Supianhadi		Sertifikasi halal
24		Widya Bakery	Widyawati	Sampit	S-PIRT
25		Nulls Homemade	Khusnul Khotimah	Sampit	
26		Souvenir Sisik Ikan Jelawat	Bu Anyi		
27		Olahan Minuman Air Lemon	Ernawati		
28		Kopi Jahe Hanaut	Nanang Khosim		
29		Kopi Jahe Bapinang	Kusnawati		S-PIRT
30		Kopi Bubuk Rawasari	Suparmin		
31		Kerupuk Pipih Ana	Anna	Sampit	
32		Kerajinan Anyaman Purun	Nurbaiti	Desa Lemiring	
33		Anyaman Rotan	M.Yusran	sampit	
34		Anyaman Rotan	Mugeni	Desa Trantang	
35		Meubel rotan rangka	Dani Sartika		
36		Galeri Batik Kotim D'Line	Fitriani Winarmi K	Sampit	
37		Galeri Batik Kotim Aggrek Tewu	Masnah	Sampit	
38		Madu Kelulut Halaban Borneo	Drs.Suriyani	Desa Camba	

39		Pupuk dan Pakan Ternak (dari pelepah dan bungkil sawit)	Paryono	Desa sumber makmur Parenggean	
40		Minyak Sawit Merah "Sejahtera"	Nur Widyaningsih/ Ketua KWT	Desa Karang Sari Parenggean	
41		Kompos Organik Merk Jonder (dari bungkil dan solid sawit)	Firman (RT Karang Sari)	Desa Karang Sari	
42		Cobek dari Pohon Kelapa	Asdiannor	Sampit	
43		Pembuat VCO	Ansari	Desa Basirih Hulu ,MHS	

Pembinaan untuk UMKM dilaksanakan melalui peningkatan sumber daya pelaku UMKM dilaksanakan melalui pelatihan-pelatihan. Diharapkan dengan adanya pelatihan dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan pelaku usaha tentang pengembangan produk, inovasi produk usaha, akses permodalan, perijinan, pemasaran, perhitungan usaha, dan lain-lain. Program dan Kegiatan Pelatihan dilaksanakan di desa-desa yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur. Pelatihan juga dilaksanakan dengan melihat potensi yang ada di daerah tempat pelaksanaan pelatihan dan berdasarkan usulan masyarakat yang disampaikan secara langsung melalui proposal maupun melalui Musrenbang Kecamatan. Ada 3 (tiga) Pelatihan yang dilaksanakan Bidang UKM sampai dengan triwulan II dan rencana yang akan dilaksanakan sampai akhir tahun 2022 melalui dana Dak Non Fisik dan dapat dilihat pada Tabel 4.9.

Tabel 4.11
Pelaksanaan Pelatihan Bidang UKM Tahun 2022

No	Uraian	Desa/Kecamatan	Pelaksanaan
1	Pelatihan Kewirausahaan	Desa Bapinang Hulu/Pulau Hanaut	
2.	Pelatihan Kewirausahaan	Desa Kota Besi Hilir/ Kota Besi	Nopember 2022
3.	Pelatihan Vocational Industri Rumah Tangga	Patai /Cempaga	Nopember 2022

Disamping pembinaan melalui pelatihan, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kotawaringin Timur juga memfasilitasi pelaku usaha mikro untuk pemasaran produk. Salah satu kegiatannya adalah mengikutsertakan pelaku usaha mengikuti pameran-pameran dengan membawa produk unggulannya. Pameran yang dilaksanakan ada yang

didalam daerah maupun diluar daerah Kabupaten Kotawaringin Timur. Melalui pameran diharapkan produk-produk unggulan UMKM dapat dipromosikan dan lebih dikenal serta dapat dipasarkan bukan hanya di lingkup Kabupaten Kotawaringin Timur saja tetapi juga ke daerah-daerah lainnya. Even-Even rutin yang biasanya diikuti oleh Dinas Koperasi dan UKM dalam rangka promosi produk-produk UMKM adalah Sampit Expo, Kalteng Expo, Apkasi, Harkopnas, dan lain-lain. Pada tahun 2022 ada beberapa even pameran yang diikuti seperti pada tabel 4.12. dibawah ini :

Tabel 4.11
Kegiatan Pameran yang telah diikuti pada Tahun 2022

No	Uraian	Kota/ Provinsi	Pelaksanaan
1	Pameran Kalteng Expo	Palangka Raya/Kalteng	Juli 2022
2.	Pameran EXPO Apkasi	di Jakarta	Juli 2022
3.	Pameran Palm Oil Forum	Palangka Raya/Kalteng	Agustus 2022
4.	Bazar Produk UMKM	Palangka Raya/Kalteng	Agustus 2022
5.	Pergelaran Seni Sprit Of Kalteng dan Bazar UMKM	Anjungan TMII/ Jakarta	Nopember 2022

2. 3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi dan UKM

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kotawaringin Timur maka isu penting penyelenggaraan tupoksi adalah peningkatan koordinasi dengan SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur. Pemerintah provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Pusat. Koordinasi dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi. Terdapat beberapa isu strategis yang perlu diantisipasi oleh Dinas Koperasi, UKM Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai berikut :

1. Masih rendahnya daya saing dan produktivitas koperasi dan UMKM di Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Rendahnya profesionalisme dan akuntabilitas dalam pengelolaan koperasi.
3. Belum optimalnya data yang lengkap dan valid mengenai perkembangan KUMKM sehingga menyulitkan pemetaan dan pembinaan dalam peningkatan kelas usaha koperasi dan UMKM.
4. Masih terbatasnya akses koperasi dan UKM dalam pembiayaan dan permodalan.

5. Masih kurangnya kerjasama kemitraan ekonomi dan bisnis yang melibatkan KUMKM di Kabupaten Kotawaringin Timur.
6. Belum optimalnya pengawasan koperasi di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Dari isu strategis di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

2.3.1. Tingkat kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Timur telah mampu mengatasi hal yang kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat daerah yaitu :

1. Meningkatnya jumlah koperasi aktif dengan melakukan pembinaan, pengawasan, dan sosialisasi perkoperasian.
2. Meningkatkan penumbuhan dan pengembangan Koperasi dan UMKM dengan melaksanakan penyuluhan perkoperasian, bimtek Industri Rumah Tangga/diklat perkoperasian dan kewirausahaan serta peningkatan akses informasi mengenai inovasi produk, permodalan dan pemasaran produk hasil Koperasi dan UMKM.
3. Meningkatkan jumlah pelaku usaha yang mendapat akses permodalan usaha melalui fasilitasi akses permodalan dan fasilitasi pameran dalam kemitraan usaha dengan BUMD/BUMN.

2.3.2. Permasalahan /hambatan yang dihadapi Dinas Koperasi dan UKM yang berkaitan dengan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi diantaranya:

Permasalahan/hambatan dan Solusi Bidang Koperasi.

Permasalahan :

1. Masih ada koperasi tidak aktif yang ditandai dengan tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengurus koperasi .
2. Adanya keterbatasan SDM dalam memahami perkoperasian yang berpengaruh besar pada tingkat profesionalisme manajemen koperasi terutama dalam pengelolaan administrasi dan keuangan koperasi serta permasalahan internal koperasi baik antara pengurus dengan anggota maupun pengurus dengan mitra, dll.
3. Pengembangan usaha koperasi yang belum maksimal terutama pada koperasi plasma, dimana sumber pendapatannya hanya berasal dari Sisa Hasil Kebun (SHK).
4. Masih banyak LKM atau kelompok Pra Koperasi yang belum mengajukan Badan Hukum.

Solusi :

1. Melakukan pembinaan-pembinaan ke koperasi yang belum/tidak melaksanakan RAT dengan memfasilitasi RAT dan pemberian surat Edaran Bupati serta surat teguran tertulis kepada koperasi-koperasi yang tidak melaksanakan RAT sesuai dengan Permen Nomor 19 tahun 2015 tentang RAT.

2. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan yang berkesinambungan dan bersinergi dalam rangka mengurangi permasalahan yang dihadapi oleh koperasi antara lain pelaksanaan program yang terarah dan tepat sasaran dengan implementasi yang terfokus antara lain melaksanakan pembinaan penataan kelembagaan, penyuluhan koperasi, pembinaan usaha, sosialisasi pemahaman prinsip-prinsip perkoperasian, pelatihan akutansi pelappran koperasi , pelatihan manajemen pengelolaan koperasi dan kaji tiru untuk memberikan pengetahuan dan wawasan bagi pengurus koperasi.
3. Mengikutsertakan pengurus maupun anggota koperasi dalam kegiatan pelatihan kewirausahaan yang komprehensif dan berkelanjutan untuk pengembangan usaha dan produk serta akses untuk kemitraan dan pemasaran.
4. Melakukan sosialisasi terhadap LKM maupun Pra Koperasi yang belum berbadan hukum untuk segera beralih menjadi koperasi sesuai dengan ketentuan pada Undang—Undang Perkoperasian serta Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia.

Sedangkan permasalahan/hambatan yang dihadapi Bidang UKM antara lain :

1. Kurangnya semangat dan jiwa kewirausahaan serta kemampuan dan akses UMKM pada sumber-sumber informasi peningkatan kualitas SDM pelaku UMK serta sistem digitalisasi informasi dan komunikasi yang masih belum dipahami sepenuhnya oleh pelaku usaha mikro
2. Kurangnya kemampuan UMKM untuk meningkatkan akses dan pangsa pasar, umumnya pemasaran produk masih terbatas di dalam daerah.
3. Kurangnya kemampuan kreatifitas dan inovasi pelaku UMK dalam pengembangan produk yang berdaya saing.
4. Minimnya sarana dan prasarana penunjang yang dimiliki pelaku UMK untuk peningkatan kualitas dan pengembangan produk.
5. Kurangnya kemampuan dan akses UMKM dalam menjalin kemitraan dan jaringan usaha serta keterbatasan modal yang dimiliki pelaku UMK.
6. Belum optimalnya data yang lengkap dan valid mengenai perkembangan KUKM akibat kurangnya kesadaran para pelaku usaha untuk memberikan informasi, data dan laporan mengenai perkembangan usahanya yang merupakan dasar evaluasi oleh Pemerintah untuk mengetahui mengenai perkembangan KUKM sehingga menyulitkan pemetaan dan pembinaan .
7. Belum adanya pusat promosi yang khusus menginformasikan secara luas produk unggulan daerah.

Adapun solusi yang dapat dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM dalam mengatasi hal di atas yaitu :

1. Melaksanakan dan mengikutsertakan pelaku UMK pada pelatihan kewirausahaan dan pemasaran dengan sistem digitalisasi baik yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan

UKM Kabupaten Kotawaringin Timur maupun Dinas Koperasi, UKM Provinsi Kalimantan Tengah dan Lembaga-lembaga lainnya.

2. Mengikutsertakan pelaku UMK pada even-even tertentu baik yang diadakan oleh pemerintah maupun swasta untuk mempromosikan produk unggulan baik di dalam maupun di luar daerah.
3. Melaksanakan bimbingan teknis peningkatan kualitas produk UMK dengan memanfaatkan bahan baku yang merupakan potensi lokal sehingga dapat menghasilkan produk unggulan yang berdaya saing.
4. Memfasilitasi pelaku UMK yang menghasilkan produk unggulan untuk diusulkan agar mendapatkan bantuan peralatan baik melalui dana APBD I dan II maupun dari dana APBN.
5. Memfasilitasi UMK untuk mendapatkan permodalan skim kredit lunak yang bersumber dari Bank (KUR) maupun lembaga pemerintah lainnya.
6. Melaksanakan pendataan dengan melibatkan aparat desa setempat guna mendapatkan data yang akurat sehingga perkembangan usaha pelaku UMK dapat diketahui secara optimal.
7. Membuat usulan rencana pembangunan galeri UMKM bagi pelaku UMK agar mempunyai wadah dalam mempromosikan produknya.

2.3.3. Dampaknya terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah terhadap capaian program Nasional/Internasional seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals) :

Program kegiatan yang dilaksanakan tahun 2022 yang memiliki catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program tahun yang direncanakan, sehingga ada beberapa program prioritas di tahun 2022 dalam upaya memberikan kontribusi yang berarti dalam membuka lapangan kerja, penanggulangan kemiskinan serta memegang peran strategis dalam kegiatan perekonomian dalam rangka mewujudkan ketahanan ekonomi daerah yang berdampak di berbagai sektor, yaitu :

1. Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi dapat menambah pengetahuan dan wawasan pengurus koperasi dalam mengelola koperasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
2. Sub kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota merupakan indikator keberhasilan dalam pemberdayaan koperasi yang berkualitas sehat akan menambah kepercayaan masyarakat terhadap koperasi dan mendorong pembentukan koperasi sektor riil.

3. Sub Kegiatan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro bermanfaat untuk memvalidasi data agar mendapatkan data yang valid dan akurat untuk pemetaan dan pembinaan UMKM.
4. Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro memberdayakan pelaku usaha agar bisa mengembangkan usahanya dan memanfaatkan peluang-peluang usaha dengan inovasi produk, pemasaran online, akses permodalan, dll.
5. Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro dilakukan agar terjalin koordinasi dengan instansi lainnya untuk pengembangan UMKM.
6. Sub Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi dimaksudkan untuk memfasilitasi pelaku usaha agar bisa mengembangkan dan mempromosikan produknya lebih luas lagi baik melalui pemasaran maupun pameran².

2.3.4. Peluang dan Tantangan

Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kotawaringin Timur harus mampu menjawab tantangan dan peluang terkait tugas dan fungsi Dinas. Adapun tantangan dan peluang di bidang koperasi dan UMKM yang akan dihadapi antara lain:

1. Peluang (Oppurtunities)

- a. Adanya komitmen yang kuat dari Pemerintah Pusat dan daerah untuk menjadikan UMKM dan koperasi sebagai pelaku utama perekonomian yang berbasis ekonomi kerakyatan.
- b. Adanya dukungan dana/ anggaran dari pemerintah daerah untuk pembinaan dan pengembangan koperasi dan UMKM.
- c. Adanya keinginan yang kuat dari masyarakat untuk memajukan ekonominya sekaligus meningkatkan kesejahteraannya.
- d. Tersedianya fasilitas keuangan sehingga KUMK mudah untuk mengakses permodalan usaha serta kemudahan dalam perijinan.
- e. Semakin lancarnya akses jalan dan transportasi sehingga mobilisasi orang dan barang dari suatu tempat ke tempat lainnya menjadi mudah dan cepat.
- f. Meningkatnya sarana dan prasarana komunikasi dan media informasi.
- g. Tumbuh kembangnya industri kreatif unggulan daerah yang berorientasi pada kearifan lokal sebagai daya Tarik.
- h. Adanya pengembangan daerah wisata sehingga menjadi peluang bagi UMKM untuk memasarkan produknya.

- i. Alokasi akses pembiayaan dari Kementerian KUKM RI melalui LPDB dan KUR.
 - j. Adanya perusahaan Penjaminan Kredit Daerah bagi KUMKM.
 - k. Terbukanya akses jaringan internet untuk promosi sekaligus memasarkan produk UMKM secara online.
 - l. Banyaknya kegiatan-kegiatan pameran di dalam maupun luar daerah yang dapat diikuti untuk mempromosikan produk-produk unggulan daerah.
 - m. Berkembangnya industri perkebunan yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan kemitraan melalui koperasi berupa kebun plasma.
2. Tantangan (Challenge)
- a. Perubahan iklim usaha usaha yang sangat cepat dan globalisasi perekonomian.
 - b. Meningkatnya jumlah usaha sejenis sehingga terjadinya peningkatan persaingan
 - c. Terbatasnya sumberdaya produktif seperti terbatasnya ketersediaan bahan baku,dll.
 - d. Kemajuan mesin dan teknologi dalam proses produksi sehingga produk lokal kalah bersaing dengan produk dari luar daerah.
 - e. Akses untuk mendapatkan permodalan dari lembaga keuangan masih sulit didapat karena banyaknya persyaratan.
 - f. Harga produk lokal yang masih mahal dibanding produk luar daerah sehingga kalah bersaing dari sisi harga dengan produk yang sama.
 - g. Terbukanya akses pasar produk berbagai Negara dengan adanya pasar bebas.
 - h. Tingginya jumlah toko dan pusat perdagangan modern.
 - i. Terbatasnya SDM yang mau dan mampu mengembangkan dan memanfaatkan potensi lokal yang melimpah menjadi produk unggul lokal yang mempunyai nilai jual.
 - j. Banyak koperasi plasma yang belum mengembangkan usahanya sehingga pendapatan koperasi hanya berasal dari SHK (Sisa Hasil Kebun).
 - k. Masih rendahnya SDM pengurus koperasi untuk mengelola koperasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang sesuai jadi diri koperasi sehingga banyak permasalahan yang terjadi baik antar anggota dengan pengurus maupun dengan pihak mitra.
 - l. Adanya usaha masyarakat yang memberikan kemudahan pinjaman uang kepada masyarakat lainnya tetapi dengan bunga yang tinggi atau rentenir yang berkedok koperasi.
 - m. Tantangan pasar global melalui ACFTA tahun 2010 dan adanya kesepakatan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) tahun 2015.

2.3.4. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan :

1. Program dan kegiatan direncanakan/disusun berdasarkan permasalahan dan isu strategis yang terjadi.
2. Program dan kegiatan disusun disesuaikan dengan kesanggupan APBD Daerah.
3. Penyesuaian indikator kinerja program sesuai hasil kinerja yang diinginkan
4. Mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang diarahkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing, sedangkan pemberdayaan usaha skala mikro lebih diarahkan untuk memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah.
5. Memperkuat kelembagaan dengan menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dan berwawasan gender terutama untuk :
 - Memperluas akses kepada sumber permodalan khususnya perbankan.
 - Memperbaiki lingkungan usaha dan menyederhanakan prosedur perijinan;
6. Memperluas dan meningkatkan kualitas institusi pendukung yang menjalankan fungsi intermediasi sebagai penyedia jasa pengembangan usaha, teknologi, manajemen, pemasaran dan informasi.
7. Memperluas basis dan kesempatan berusaha serta menumbuhkan wirausaha baru berkeunggulan untuk mendorong pertumbuhan, peningkatan produksi dan penciptaan lapangan kerja terutama dengan :
 - Meningkatkan perpaduan antara tenaga terdidik dan terampil dengan adopsi penerapan teknologi;
 - Mengembangkan UKM melalui pendekatan klaster di sektor agribisnis dan agroindustri disertai pemberian kemudahan dalam pengelolaan usaha, termasuk dengan cara meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi sebagai wadah organisasi kepentingan usaha bersama untuk memperoleh efisiensi kolektif.
 - Meningkatkan peran UKM dalam proses indistrilisasi, perkuatan keterkaitan industri, percepatan pengalihan teknologi, dan peningkatan kualitas SDM;
 - Mengintegrasikan pengembangan usaha dalam konteks pengembangan daerah, sesuai dengan karakteristik pengusaha dan potensi usaha unggulan daerah.
 - Meningkatkan peran UKM sebagai penyedia barang dan jasa pada pasar domestic yang semakin berdaya saing dengan produk impor, khususnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat banyak.
8. Membangun koperasi yang diarahkan dan difokuskan pada upaya-upaya untuk :

- Membenahi dan memperkuat tatanan kelembagaan dan organisasi koperasi ditingkat makro dan mikro guna menciptakan iklim dan lingkungan usaha yang kondusif bagi kemajuan koperasi serta kepastian hukum yang menjamin terlindunginya koperasi dan atau anggotanya dari praktek-praktek persaingan usaha yang tidak sehat;
- Meningkatkan pemahaman, kepedulian dan dukungan pemangku kepentingan (stakeholder) kepada koperasi dan
- Meningkatkan kemandirian gerakan koperasi.

Dengan adanya isu-isu penting tersebut di atas diharapkan akan berdampak positif terhadap visi dan misi Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur serta visi dan misi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kotawaringin Timur.

2. 4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2024 merupakan langkah awal bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) pada tahun 2024 dengan memperhatikan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Ranwal RKPD juga merupakan landasan kegiatan perencanaan pembangunan tahunan yaitu tahun 2024 yang berisi program program dan kegiatan sebagai pedoman perencanaan pembangunan. Program dan kegiatan yang tercantum dalam Ranwal RKPD dibandingkan dengan analisa kebutuhan berdasarkan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah sehingga menghasilkan program prioritas dalam pembangunan koperasi dan UMKM di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Untuk untuk besaran pagu anggaran sudah disesuaikan dengan pagu indikatif RKPD yang telah diinput dalam SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) dan hasil analisa kebutuhan telah sesuai dengan analiasi kebutuhan prioritas dan hasil Musyawarah Pembangunan (Musrenbang). Review terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2024, memuat gambaran rancangan awal program dan kegiatan yang telah dirumuskan di dalam RKPD tahun 2023 yang merupakan perencanaan di tahun sebelumnya. Kemudian dianalisis sesuai dengan kebutuhan. Review rancangan awal Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kotawaringin Timur dapat dilihat pada

tabel

TC31

TABEL T.C. 31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
NO .	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Anggaran	NO .	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Anggaran
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
	DINAS KOPERASI DAN UKM				4.171.496.826						4.171.496.826
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kualitas Pelayanan Kantor			4.171.496.826	I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kualitas Pelayanan Kantor			4.171.496.826
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah				37.500.000	2	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah				37.500.000
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	Kotim	6 Dokumen	37.500.000	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	Kotim	6 Dokumen	38.400.000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.984.423.198	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.984.423.198
1	Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kotim	24 Orang	2.978.543.198	1	Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kotim	24 Orang	2.978.543.198
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotim	750 Eks	2.400.000		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotim	750 Eks	2.400.000

3	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kotim	86 Eks	3.480.000		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kotim	86 Eks	3.480.000
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				90.960.000	3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				90.960.000
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kotim	36 Paket	-	1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kotim	36 Paket	-
2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kotim	30 Dokumen	2.580.000	2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kotim	30 Dokumen	2.580.000
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kotim	10 Orang	88.380.000	2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kotim	10 Orang	88.380.000
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah				441.241.000	4	Administrasi Umum Perangkat Daerah				441.241.000
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kotim	4 Paket	2.240.000	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kotim	4	2.240.000
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotim	4 Paket	10.207.500	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotim	4	9.267.500

3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kotim	12 Paket	11.360.000	3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kotim	12 Paket	11.450.000
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kotim	2880 Dokumen	14.020.000	4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kotim	2880 Dokumen	14.020.000
5	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kotim	1 Paket	24.713.500	5	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kotim	1 Paket	24.713.500
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kotim	75 Laporan	30.220.000	6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kotim	75 Laporan	28.420.000
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kotim	38 Laporan	348.480.000	7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kotim	38 Laporan	355.230.000
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-
1	Pengadaan Meubel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kotim	5 Unit	-	1	Pengadaan Meubel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kotim	5 Unit	-
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kotim	1 Unit	-	2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kotim	1 Unit	-

6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				505.802.628	6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				505.802.628
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kotim	50 Laporan	2.550.000	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kotim	50 Laporan	2.550.000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kotim	12 Laporan	82.118.624	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kotim	12 Laporan	82.118.624
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kotim	12 Laporan	421.134.004	3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kotim	12 Laporan	421.134.004
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				111.570.000	7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				111.570.000
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kotim	15 Unit	90.860.000	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kotim	15 Unit	90.860.000

2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	Kotim	3 Unit	10.560.000	2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotim	3 Unit	10.560.000
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	Kotim	3 Unit	10.150.000	3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotim	3 Unit	10.150.000
II	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				-	II	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				-
1	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota					1	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota				
1	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kotim	80 Unit	-	1	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kotim	80 Unit	-
III	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				-	III	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				-

1	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota					1	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				
1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	2 Kecamatan	70 Orang	-	1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	2 Kecamatan	70 Orang	-
IV	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				-	IV	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				-
1	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota					1	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota				
1	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	Kotim/ Luar Daerah	25 Unit	-	1	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	Kotim/ Luar Daerah	25 Unit	-
V	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				-	V	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				-
1	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan					1	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan				

1	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kotim	150 Unit	-	1	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kotim	150 Unit	-
2	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	3 Kecamatan	90 Unit	-	2	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	3 Kecamatan	90 Unit	-
3	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Kotim/ Luar Daerah	65 Unit	-	3	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Kotim/ Luar Daerah	65 Unit	-
VI	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				-	VI	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				-

1	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil					1	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil				
1	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Kotim/ Luar Daerah	6 Unit	-	1	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Kotim/Luar Daerah	6 Unit	-

2. 5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah salah satu tahapan proses yg tidak boleh ditinggalkan adalah menampung usulan program dan kegiatan yang berasal dari bawah atau aspirasi masyarakat. Hal ini sangat penting dilaksanakan karena hakekatnya masyarakatlah yang akan menjadi penerima manfaat dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Dinas Koperasi dan UKM sebagai SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah senantiasa mengkaji usulan program dan kegiatan dari masyarakat. Usulan program dan kegiatan masyarakat merupakan bagian dari aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Usulan program dan kegiatan masyarakat tersebut juga merupakan bagian dari proses perencanaan yang diawali dengan musrenbang tingkat desa, tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten.

Semua usulan disesuaikan dengan target RPJMD 2021 -2026 dan tugas pokok dan fungsi dari setiap bidang yang di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kotawaringin Timur. Usulan masyarakat yang tahun 2024 ini adalah usulan masyarakat yang diusulkan pada saat Musrenbang tahun 2023. Ada 5 usulan dari masyarakat pada saat Musrenbang dengan jumlah dana sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah). Dari 5 usulan tersebut semua usulan diakomodir.

Usulan kegiatan dari masyarakat pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Timur berdasarkan hasil musrenbang tahun anggaran 2023 dapat dilihat dari tabel T.C. 32.

Tabel TC. 32
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2024
DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

NO.	URAIAN	LOKASI		JUMLAH		PAGU (Rp.)	KET.
		Desa	Kecamatan	Volume	Satuan		
1	Pelatihan Industri Rumah Tangga	Kota Besi Hilir	Kota Besi	1	Paket	80.000.000	
2	Pelatihan Industri Rumah Tangga	Tanah Mas	Baamang	1	Paket	80.000.000	
3	Pelatihan Kewirausahaan	Tanah Mas	Baamang	1	Paket	80.000.000	
4	Pelatihan Kewirausahaan	Jaya Karet	Mentaya Hilir Selatan	1	Paket	80.000.000	
5	Pelatihan Kewirausahaan	Basirih Hilir	Mentaya Hilir Selatan	1	Orang	80.000.000	
TOTAL						Rp 400.000.000	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN RENJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sejalan dengan Pembangunan Nasional Jangka Panjang Nasional (RPJMN) tahun 2005-2025 yang menjadi sasaran pembangunan jangka menengah tahun 2020 - 2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah dan didukung oleh sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Di alam RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan empat pilar pembangunan nasional yang iterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan yang didalamnya terdapat program prioritas, kegiatan prioritas dan proyek prioritas nasional yaitu :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Berdasarkan RPJMN tahun 2020-2024, kebijakan di bidang koperasi dan UMKM tahun 2020-2024 diarahkan untuk peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian pada tahun 2020-2024 yang mencakup penguatan kewirausahaan dan usaha mikro, kecil dan menengah dan koperasi yang dilaksanakan dengan strategi :

1. Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro kecil dan usaha besar mencakup pengembangan kapasitas usaha dan kualitas produk, penguatan kapasitas kelembagaan dan perluasan kemitraan usaha.
2. Meningkatkan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha, dilaksanakan melalui penyediaan skema pembiayaan bagi wirausaha dan UMKM termasuk modal awal usaha dan impact insvestmen, serta pendampingan mengakses kredit/pembiayaan.

3. Meningkatkan kapasitas, jangkauan dan inovasi koperasi mencakup peningkatan kapasitas pengurus dan manajer koperasi, serta pendampingan kelompok untuk koperasi.
4. Meningkatkan penciptaan peluang usaha dan start up dilaksanakan melalui pelatihan kewirausahaan, inkubasi usaha, penguatan kapasitas layanan usaha dan pengembangan sentra industri kecil dan menengah.
5. Meningkatkan nilai tambah usaha sosial ditingkatkan melalui pendampingan akses permodalan, peningkatan kapasitas, serta fasilitasi akses kepada pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Keberadaan koperasi dan UMKM yang dominan sebagai pelaku ekonomi nasional juga merupakan subyek vital dalam pembangunan, khususnya dalam rangka perluasan serta pendampingan mengakses kredit kesempatan berusaha bagi wirausaha baru dan penyerapan tenaga kerja serta menekan angka pengangguran.

Pendekatan pembangunan yang ditujukan pada pelaku ekonomi, khususnya pada koperasi dan UMKM amat penting. Langkah ini sekaligus untuk mempertegas penataan struktur pelaku ekonomi nasional. Pembangunan yang ditujukan kepada koperasi dan UMKM diharapkan penataan struktur pelaku ekonomi nasional lebih padu dan seimbang, baik dalam skala usaha, skala usaha, strata dan sektoral, sehingga berkembang struktur pelaku ekonomi nasional yang kokoh dan mandiri.

Dengan memperhatikan peran dan potensinya dalam perekonomian nasional, keberadaan koperasi dan UMKM terbukti merupakan pelaku usaha yang mandiri, kokoh dan fleksibel, dalam kondisi normal maupun krisis sekalipun. Bahkan tidak dapat disangkal oleh siapapun bahwa koperasi dan UMKM merupakan leader perekonomian Indonesia. Ia menjadi jantung ekonomi rakyat dan pelopor tumbuhnya ekonomi kerakyatan.

Beberapa kebijakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Propinsi berkaitan dengan pengembangan koperasi dan UMKM antara lain :

1. Peningkatan jumlah dan peran koperasi dan UMKM dalam perekonomian Nasional melalui :
 - a. Meningkatkan jumlah koperasi yang sehat, kuat dan dipercaya.
 - b. Meningkatkan peran dan kontribusi koperasi dan UMKM dalam perekonomian Nasional.
2. Peningkatan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM melalui :
 - a. Mengembangkan kebijakan dan program-program pemberdayaan koperasi dan UMKM berdasarkan hasil kajian.
 - b. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan keterampilan SDM koperasi dan UMKM.

3. Peningkatan daya saing produk koperasi dan UMKM melalui peningkatan kemampuan koperasi dan UMKM dalam mengembangkan produk-produk kreatif, inovatif, berkualitas dan berdaya saing.
4. Peningkatan pemasaran produk koperasi dan UKM melalui meningkatkan kelembagaan dan jaringan pemasaran serta pangsa pasar produk koperasi dan UMKM.
5. Meningkatkan akses pembiayaan dan penjaminan koperasi dan UMKM melalui penyediaan skema dan memperluas akses pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan koperasi dan UMKM.
6. Pengembangan wirausaha koperasi dan UMKM baru melalui :
 - a. Menumbuhkan wirausaha baru yang inovatif
 - b. Meningkatkan kesadaran berwirausaha sebagai budaya dan mengembangkan kewirausahaan di kalangan masyarakat.
7. Perbaikan iklim usaha yang lebih berpihak kepada koperasi dan UMKM melalui:
 - a. Meningkatkan kuantitas layanan publik yang transparan, akuntabel dan kredibel.
 - b. Menyediakan peraturan perundang-undangan yang lebih berpihak pada koperasi dan UMKM.

3. 2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Koperasi dan UKM

Tujuan dan sasaran Pembangunan Koperasi dan UMKM merupakan sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM. Selain itu tujuan juga merupakan upaya dalam mendukung pencapaian pembangunan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur. Tujuan dan sasaran Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kotawaringin Timur yang ditetapkan untuk dicapai mengacu pada Renstra 2021 – 2026.

3.2.1. Tujuan

Tujuan jangka menengah ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang berdasarkan visi dan misi terbentuk. Untuk itu, tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih pada masing-masing misi. Tujuan harus konsisten dengan tugas pokok dan fungsi organisasi, yang menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan Tupoksi. Adapun Tujuan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro adalah Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM.

3.2.2. Sasaran

Sasaran adalah merupakan rumusan kondisi yang mennggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah /perangkat daerah atau penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang. Perumusan sasaran harus memiliki kriteria “SMART”. Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (*spesific*), terukur (*measuable*), dapat dicapai (*attainable*), nyata (*realistic*) dan tepat waktu (*time bound*). Sasaran yang merupakan target atau hasil yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah “ Meningkatkan aktifitas usaha dan daya saing koperasi dan UMKM”.

Untuk lebih jelasnya Tujuan dan sasaran Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kotawaringin Timur dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel . 3.
Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kotawaringin Timur
Tahun 2022

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tahun 2022
1.	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM	Meningkatnya aktivitas usaha dan daya saing Koperasi dan UMKM		
			Persentase koperasi aktif	80
			Persentase UKM non BPR/LKM aktif	87,77
			Persentase BPR/LKM aktif	100
			Persentase Usaha Mikro dan Kecil	90,1

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan rencana kegiatan merupakan representasi dari gerak dan langkah Perangkat Daerah dalam konstribusinya terhadap pembangunan daerah. Untuk penyusunan program dan kegiatan ada beberapa hal yang jadi bahan pertimbangan yaitu :

- 1. Visi dan Misi Bupati Kotawaringin Timur periode 2021 -2026 yaitu Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur yang Mandiri, Maju dan Sejahtera, yang kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran serta indikator kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kotawaringin Timur.
- 2. Kebijakan pembangunan Daerah dengan prioritas yang sesuai dengan tupoksi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kotawaringin Timur yaitu Peningkatan kualitas kelembagaan, pelaku usaha dan sarana parasarana usaha.
- 3. Pencapaian target kinerja dengan Indikator Kunci Kinerja (IKK) yaitu urusan koperasi dan UMKM dengan capaian target yang telah ditentukan.
- 4. Aspirasi maupun usulan masyarakat yang telah disampaikan melalui Musrenbang dan menjadi prioritas daerah dalam pengembangan koperasi dan UMKM di Kabupaten Kotawaringin Timur.
- 5. Pengembangan usaha koperasi dan UMKM dengan pendayagunaan potensi ekonomi daerah khususnya optimalisasi pengembangan produk lokal yang menjadi ciri khas daerah dan merupakan sumber ekonomi masyarakat. Dengan pengembangan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan koperasi, pertumbuhan ekonomi masyarakat, penciptaan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran.

Rencana Kerja tahun 2022 ini memuat antara lain :

Jumlah Program	: 6 Program
Jumlah Kegiatan	: 11 Kegiatan
Jumlah Sub Kegiatan	: 27 Sub Kegiatan
Pagu Indikatif	: Rp. 4.171.496.826,-

Rencana Program dan Kegiatan Dinas Koperasi dan UKM tahun 2024 sesuai dengan Permendagri Nomor 90 tahun 2019 sebagai berikut :

1. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Kegiatan : Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatan : Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota.

2. Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian

Kegiatan : Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatan : Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi.

3. Program Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi

Kegiatan : Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Yang Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota.

4. Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil dan Usaha Mikro

Kegiatan : Pemberdayaan Usaha Mikro Yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan.

1. Sub Kegiatan : Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
2. Sub Kegiatan : Pemberdayaan dan Pengembangan Potensi Usaha Mikro
3. Sub Kegiatan : Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro

5. Program Pengembangan UMKM

Kegiatan : Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil

Sub Kegiatan : Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM Serta Desain Teknologi Perencanaan Koordinasi dan Pengembangan UKM.

6. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan : Administrasi Keuangan Daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sub Kegiatan : Tambahan Penghasilan

Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Sub Kegiatan : Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.

Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan/Material

Sub Kegiatan : Fasilitas Kunjungan Tamu

Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel

Sub Kegiatan : Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya.

Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Uraian rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2022 dan prakiraan maju tahun 2023 dapat dilihat pada tabel T.C. 33 di bawah ini :

RUMUSAN RENCANA

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2025

DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Kode Rek					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembang unan Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
									Hasil/Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
									Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target			Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.17					DINAS KOPERASI DAN UKM								411.669.624		4.176.496.826	4.372.536.450	Dinas Koperasi dan UKM	
2.17	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelayanan Masyarakat	Meningkatn ya kualitas pelayanan dan kedisiplinan Aparatur		Kualitas Pelayanan Kantor	90%					4.176.496.826	4.192.536.450		
2.17	01	1	02		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah										38.400.000	45.000.000		
17	01	2	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Kotim							38.400.000	45.000.000		
2.17	01	1	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										2.984.423.198	2.990.924.122	Dinas Koperasi dan UKM	

2.17	01	1	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										2.984.423.198	2.990.924.122		
2.17	01	1	02		Belanja Gaji dan Tunjangan			Kotim			12		100%		2.978.543.198	2.984.924.122		
2.17	01	1	02		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								100%		2.400.000	6.000.000		
2.17	01	1	02		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran								100%		3.480.000	0		
2.17	01	1	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										90.960.000	85.000.000		
2.17	01	1	05	02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya			Kotim			Pakaian Dinas Harian	32	Peningkatan Kinerja Aparatur	90%	-	25.000.000		
2.17	01	1	05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			Kotim			Data Kepegawaian			90%	2.580.000	-		
2.17	01	1	05	09	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi			Kotim			Dokumen hasil Bimtek dan Diklat yang berupa Laporan, sertifikat atau STTPL	32	Peningkatan pengetahuan SDM Aparatur	90%	88.380.000	60.000.000		
2.17	01	1	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										445.341.000	391.020.000		
2.17	01	1	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kotim			Kabel dan bola lampu	2	Terpenuhinya Sarana Penerangan kantor	100%	2.240.000	6.500.000		

2.17	01	1	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kotim		Peralatan dan perlengkapan kantor	24	Tersedianya peralatan dan bahan pembersih untuk kantor	100%	9.267.500	11.000.000		
2.17	01	1	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Kotim		Cetakan RKA, DPA, Renja, Renstra, SOP, RKBMD, Teptra, LK, Lakip dan Fotocopy surat menyurat dan bahan lainnya	440	Terpenuhi nya bahan Copy dan Buku-Buku	100%	11.450.000	15.000.000		
2.17	01	1	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Kotim		Surat Kabar Harian dan buku perundang-undangan	2880	Terpenuhi nya Informasi dan pengetahuan Bagi Aparatur	100%	14.020.000	11.520.000		
2.17	01	1	06	07	Penyediaan Bahan/Material			Kotim		Alat Tulis Kantor dan bahan komputer	38	Terselesaikannya administrasi perkantoran	100%	24.713.500	35.000.000		
2.17	01	1	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Kotim		Makan dan Minum Tamu Rapat dan kegiatan	640	Peningkatan Semangat Kerja	100%	28.420.000	32.000.000		
2.17	01	1	06	18	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kotim		Koordinasi, laporan dan tindak lanjut	38	Peningkatan Sikronisasi dan Koordinasi	100%	355.230.000	280.000.000		
2.17	01	1	07		Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									-	70.000.000		
2.17	01	1	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas			Kotim		Meja Rapat dan Kursi Kerja	25	Tersedianya meubelair kantor	100%	-	-		
2.17	01	1	07	05	Pengadaan Mebel			Kotim		Meja Rapat dan Kursi Kerja	25	Tersedianya meubelair kantor	100%	-	30.000.000		

2.17	01	1	07	10	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya			Kotim		Laptop dan Printer	8	Tersedianya Peralatan kerja bagi Aparatur	100%	-	40.000.000		
2.17	01	1	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									505.802.628	509.752.328		
2.17	01	1	08	01	Penyediaan jasa surat menyurat.			Kotim		Kelengkapan surat berupa materai dan perangko	950	Terselesaik annya administrasi perkantoran	100%	2.550.000	2.550.000		
2.17	01	1	08	02	Penyediaan jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik			Kotim		Biaya Telepon dan Listrik Kantor	12	Tersedianya internet dan Listrik Kantor	100%	82.118.624	89.102.400		
2.17	01	1	08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor			Kotim		Honorarium pelaksana kegiatan, tim pengadaan barang jasa dan Pegawai Tetap	15	Terselesaik annya kegiatan adm keuangan kantor	100%	421.134.004	418.099.928		
2.17	01	1	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									111.570.000	100.840.000		
2.17	01	1	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kotim		Pemeliharaan dan pajak 12 unit kendaraan operasional	12	Peningkatan Pemeliharaa n dan pembayaran pajak kendaraan operasional	100%	90.860.000	88.000.000		
2.17	01	1	09	09	Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Kotim		Pemeliharaan 3 gedung kantor	3	Terpeliharanya gedung kantor dan taman serta halaman kantor	100%	10.560.000	-		

2.17	01	1	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Kotim			Pemeliharaan 11 unit peralatan komputer dan 9 unit AC	24	Terselesaikannya kegiatan perkantoran	100%	10.150.000	12.840.000		
2.17	03	2			Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Pemberdayaan Ekonomi	Terwujudnya Kelembagaan Koperasi Sesuai Jati Diri Koperasi		Cakupan koperasi yang memenuhi standar perkoperasian						0	180.000.000	Dinas Koperasi dan UKM	
2.17	03	2	01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota										0	180.000.000		
2.17	03	2	01	01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan Serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota			Kotim			Jumlah koperasi aktif dan sehat	50	Terwujudnya kelembagaan koperasi yang kuat	90%	-	180.000.000	Dinas Koperasi dan UKM	
2.17	05	2	01		Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian		Meningkatnya jumlah koperasi yang melaksanakan RAT		Tingkat pengetahuan pengurus koperasi yang terdidik						0	0	Dinas Koperasi dan UKM	
2.17	05	2	01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota										0	0		

2.17	05	2	01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi			Kotim			Jumlah Pengurus & Pengawas Koperasi yang memahami perkoperasian dan pembuatan laporan keuangan koperasi	65	Terwujudnya kualitas SDM pengurus dalam pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan koperasi	100%	0	0	Dinas Koperasi dan UKM	
2.17	06				Program Perlindungan dan Pemberdayaan Perkoperasian	Pemberdayaan Ekonomi	Meningkatnya jumlah koperasi aktif		Tingkat pemahaman pengurus tentang perkoperasian						0	0	Dinas Koperasi dan UKM	
2.17	06	2	01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Yang Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota										0	0	Dinas Koperasi dan UKM	
2.17	06	2	01	01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota			Kotim			Jumlah koperasi yang aktif melaksanakan RAT dan mengikuti Kaji Tiru	25	Terwujudnya peran koperasi untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat	90%	-	0	Dinas Koperasi dan UKM	

2.17	07				Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil dan Usaha Mikro	Pemberdayaan Ekonomi	Meningkatkan jumlah UMKM yang Berkembang dan Maju		Tingkat pelaku kewirausahaan yang terlatih dan terampil	90%					0	0	Dinas Koperasi dan UKM	
2.17	07	2	01		Pemberdayaan Usaha Mikro Yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan										0	0	Dinas Koperasi dan UKM	
2.17	07	2	01	01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro			Kotim			Laporan berupa data pelaku UMKM sampai tingkat desa	20	Tersedianya data pelaku dan produk unggulan UMKM	90%	-	-	Dinas Koperasi dan UKM	
2.17	07	2	01	04	Pemberdayaan dan Pengembangan Potensi Usaha Mikro			Kotim			Jumlah pelaku UMKM yang memiliki keterampilan	125	Terwujudnya Pelaku UMKM yang terampil, kreatif dan inovatif	100%	-	-	Dinas Koperasi dan UKM	
2.17	07	2	01	05	Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro			Kotim			Laporan hasil pelaksanaan koordinasi pengembangan produk unggulan	10	Terwujudnya persepsi yang sama tentang pengembangan UMKM	90%	-	-	Dinas Koperasi dan UKM	
2.17	08				Program Pengembangan UMKM	Pemberdayaan Ekonomi	Meningkatkan daya saing UMKM		Pertumbuhan UMKM baru	90%					0	0	Dinas Koperasi dan UKM	
2.17	08	2	01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil										0	0	Dinas Koperasi dan UKM	

2.17	08	2	01	01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM Serta Desain Teknologi			Kotim			Jumlah promosi/pameran yang diikuti	3	Peningkatan daya saing produk unggulan	90%	-	0	Dinas Koperasi dan UKM	
					Jumlah										4.176.496.826	4.372.536.450		

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Dinas Koperasi dan UKM kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Dinas Koperasi dan UKM. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Program / kegiatan yang disusun sejak tahun 2020 ini berubah dan penyusunannya mengacu pada Permendagri Nomor 90 tahun 2020 dan Pemuktahiran Kepmendagri tahun Nomor 50 tahun 2020.

Pada bagian sebelumnya telah diuraikan mengenai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Koperasi dan UKM. Adapun keberhasilan pencapaian target-target yang telah ditetapkan diperlukan biaya/pendanaan (anggaran/dana) untuk merealisasikannya. Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Rencana program, kegiatan, dan pendanaan indikatif Dinas Koperasi dan UKM Kab. Kotim Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No.	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.171.496.826,- 38.400.000,-
1.1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	38.400.000,-
2.	Administrasi Keuangan Daerah	2.984.423.198,-
2.1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.978.543.198,-
2.3.	Pelaksanaan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.400.000,-
2.8.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi anggaran	3.480.000,-

3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	90.960.000,-
3.1.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-
3.2.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.580.000,-
3.3.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	88.380.000,-
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	441.241.000,-
4.1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	2.240.000,-
4.2.	Kantor	9.267.500,-
4.3.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.450.000,-
4.4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.020.000,-
4.5.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.	24.713.500,-
4.6.	Penyediaan Bahan/Material	28.420.000,-
4.7.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	355.230.000,-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-
5.1.	Pengadaan Mebel	-
5.2.	Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya.	-
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	505.802.628,-
6.1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.550.000,-
6.2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	82.118.624,-
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	421.134.004,-
7.	Pemeliharaan Barang Milik Urusan Pemerintah Daerah	111.570.000,-
7.1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	90.860.000,-
7.2.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.	10.560.000,-
7.3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.150.000,-
8.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	-
8.1.	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota.	-
8.1.1.	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota.	-
8.	Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	-
8.1.	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota.	-
8.1.1.	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi.	-
9.	Program Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi	-
9.1.	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Yang Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	-
9.1.1.	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	-
10.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil dan Usaha Mikro	-
10.1.	Pemberdayaan Usaha Mikro Yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan.	--

10.1.1.	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	-
10.1.2.	Pemberdayaan dan Pengembangan Potensi Usaha Mikro	-
10.1.3.	Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	-
11.	Program Pengembangan UMKM	-
11.1.	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	-
11.1.2.	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM Serta Desain Teknologi Perencanaan Koordinasi dan Pengembangan UKM	-
	JUMLAH BELANJA	4.171.496.826,-

BAB V

PENUTUP

a. Catatan Penting dalam Penyusunan Renja tahun 2024

Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kotawaringin Timur adalah merupakan Rencana Kerja yang berisikan tujuan, sasaran, kebijakan, program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu setahun ke depan yang mengarah pada penempatan visi dan misi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kotawaringin Timur. Program pembinaan dan pengembangan koperasi dan UMKM ini merupakan bagian yang tidak dipisahkan dengan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2024 dan berfungsi untuk memberikan gambaran ke depan tentang arah pembangunan Koperasi dan UMKM di Kabupaten Kotawaringin Timur dalam periode satu tahun. Rencana Kerja ini menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggungjawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada program prioritas dan kebutuhan masyarakat. Rencana kerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kotawaringin Timur terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan yang lain dengan proses penyusunan yang partisipatif dengan melibatkan sebanyak mungkin para pihak. Seandainya ketersediaan anggaran terbatas maka pelaksanaan program dan kegiatan yang telah di rencanakan harus mempertimbangkan kondisi kebutuhan di lapangan dan skala prioritas sehingga dengan anggaran yang terbatas diharapkan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal.

b. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Rencana kerja sebagai salah satu bentuk perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan kaidah-kaidah sebagai berikut :

1. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan, pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi Kalimantan Tengah, maupun APBN, harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya.
2. Renja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024.
3. Sekretariat dan Bidang-Bidang dan seluruh pegawai Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kotawaringin Timur berkewajiban melaksanakan Renja tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tugas dan fungsinya serta menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

4. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2024.
- c. Rencana Tindak Lanjut

Hal-hal penting yang perlu mendapatkan catatan maupun tindaklanjut dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan adalah sebagai berikut :

- a. Menentukan skala prioritas dengan melakukan kegiatan yang sifatnya penting dan pokok guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kotawaringin Timur.
- b. Optimalisasi pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan koperasi dengan memberdayakan dan meningkatkan kualitas SDM Dinas Koperasi dan UKM.
- c. Meningkatkan Koordinasi dan Kerjasama dengan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah untuk sinkronisasi program dan kegiatan.

Pada akhirnya penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu saran, masukan dan koreksi dari semua pihak sangat kami harapkan. Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan Rencana Kerja ini. Dan semoga Rencana Kerja ini memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Sampit, Juli 2023

Kepala Dinas,

RUSMIATI, S.H.,MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650302 198603 2 021